SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 4.0

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

2020

Lembaga Penjaminan Mutu

PROFESIONAL - GLOBAL - ENTREPRENEURSHIP

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR : T/33a/UMB.R/SK/JM.00/2020

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 4.0
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi dan pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi serta menciptakan dan menjaga layanan mutu pendidikan tinggi, maka dipandang perlu adanya penyempurnaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Buton.
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 0260/KEP/I.3/D/2019 Tahun 2019 tentang Penyempurnaan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/I.0/D/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018-2022;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Laporan Tim Penyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Universitas Muhammadiyah Buton;
2. Hasil Rapat LPM bersama Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton pada tanggal 25 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor 224/TAHUN 1440H/2018 M tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Buton;

KEDUA : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Buton sebagai panduan standar mutu di Universitas Muhammadiyah Buton;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton sebagai dasar bagi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Muhammadiyah Buton;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 17 Januari 2020 M
21 Jumadil Awal 1441 H

Rektor,

Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN. 0907117404

Tembusan Yth.:
1. Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah di Yogyakarta;
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua BPH UM Buton di Baubau;
4. Wakil Rektor Lingkup UM Buton di Baubau;
5. Dekan Lingkup UM Buton di Baubau;
6. Kepala Biro Lingkup UM Buton di Baubau;
7. Ketua Lembaga Lingkup UM Buton di Baubau;
8. Ketua Program Studi Lingkup UM Buton di Baubau;
9. Arsip.

KATA PENGANTAR

Assalam Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puja dan puji hanya untuk Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada Kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengantarkan kita pada ajaran agama Islam yang mulia ini. Kita tentu patut bersyukur sehingga dapat merampungkan penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UM Buton ini sebagai wujud komitmen kita semua untuk membangun dan meningkatkan budaya mutu di Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton).

Prosedur Mutu dan Formulir yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah suatu pedoman dalam menciptakan mutu layanan perguruan tinggi yang berkualitas dan unggul. SPMI 4.0 ini merupakan revisi SPMI UM Buton sebelumnya agar tetap relevan dan kompatibel dengan situasi sekarang. Hal tersebut menandakan adanya *continuous improvement* SPMI UM Buton agar senantiasa adaptif sesuai tuntutan zaman. SPMI UM Buton ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) tentang 24 Standar Mutu, Permenristekdikti No 62 tentang Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dikti, dan Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Selain itu juga, SPMI UM Buton berpedoman pada Surat Keputusan Majelis Ditktilitbang PP Muhamadiyah No. 0260/KEP/I.3/D/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal PTMA.

Proses penyusunan SPMI UM Buton dilakukan oleh Tim Penyusunan Dokumen SPMI UM Buton yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor UM Buton melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 394/TAHUN 1441 H./2019 M. tanggal 27 November 2019 Tentang Tim Penyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Versi 4.0 Universitas Muhammadiyah Buton. Penyusunan Pedoman SPMI ini telah melalui serangkaian tahapan rapat-rapat pembahasan yang cukup lama antara Tim Penyusun dan Pimpinan UM Buton, dan komunikasi antara Tim Penyusun, LPM, dengan semua pihak-pihak terkait guna mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika pengelolaan mutu perguruan tinggi hingga akhirnya draf pedoman ini dapat memenuhi tingkat kelengkapan (komprehensif) standar yang diharapkan.

Pedoman ini diharapkan dapat membantu tatakelola UM Buton sehingga senantiasa berbasis pada mutu yang terstandar yang pada gilirannya berimplikasi pada kepuasan stakeholder (*customer satisfaction*). Oleh karena itu, SPMI UM Buton ini perlu dilaksanakan secara bertahap, sistematis, terencana dan terarah. LPM diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam peningkatan Budaya Mutu ini. Tujuan dari peningkatan kualitas mutu ini tentu saja adalah agar UM Buton dapat mewujudkan cita-citanya Menjadi Universitas Unggul Berbasis Kemaritiman, berjiwa Entrepreneurship yang Berkarakter Islami dan Berdaya Saing Global.

Akhirnya kami berharap Pedoman ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam mewujudkan budaya mutu yang berkualitas dan unggul, baik di bidang akademik maupun non akademik. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Pedoman ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan dokumen ini.

Nasrun Minallah wa Fatun Qarib
Wassalam Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Baubau, 17 Januari 2020 M
21 Jumadil Awal 1441 H

Rektor,

Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.

DAFTAR ISI

COVER
SURAT KEPUTUSAN REKTOR
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
KEBIJAKAN MUTU 1
MANUAL MUTU 14
STANDAR MUTU 41
1. STANDAR JATI DIRI 41
2. STANDAR AIK 48
   A. Standar Umum 48
   B. Standar Khusus 64
3. STANDAR TATA PAMONG 102
4. STANDAR KERJASAMA 114
5. STANDAR KEMAHASISWAAN 124
6. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 130
7. STANDAR KEUANGAN 139
8. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 147
   A. Standar Kompetensi Lulusan 147
   B. Standar Isi 153
   C. Standar Proses Pembelajaran 159
   D. Standar Penilaian Pembelajaran 165
   E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 173
   F. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 179
   G. Standar Pengelolaan Pembelajaran 186
   H. Standar Pembiayaan Pembelajaran 193
9. STANDAR PENELITIAN 197
   A. Standar Hasil Penelitian 197
   B. Standar Isi Penelitian 200
   C. Standar Proses Penelitian 203
   D. Standar Penilaian Penelitian 207
   E. Standar Peneliti 211

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 214
G. Standar Pengelolaan Penelitian 217
H. Standar Pembiayaan Penelitian 220
10. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)..... 223
11. Standar Hasil PkM 223
12. Standar Isi PkM 226
13. Standar Proses PkM 230
14. Standar Penilaian PkM 233
15. Standar Pelaksana PkM 237
16. Standar Sarana dan Prasarana PkM 239
17. Standar Pengelolaan PkM 244
18. Standar Pembiayaan PkM 245

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(SPMI)

KEBIJAKAN MUTU

Disahkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disiapkan oleh :
Rektor Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P.,M.M. NIDN. 0907117404	Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Samritin, S.Pd.,M.Pd. NIDN. 0005057515	Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Firman Alamsyah Mansyur, M.A. NIDN. 0905058205

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **Milik Universitas Muhammadiyah Buton***
*Dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*Tanpa seijin **Ketua LPM***

Alamat : Jl.Betoambari, No. 36 Baubau, Sulawesi Tenggara
Telepon : (0402) 2827038; E-mail : unismuhbuton@yahoo.com; Website : umbuton.ac.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

BAB I
VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN

A. Visi

Visi Universitas Muhammadiyah Buton adalah ***"Menjadi Universitas Unggul Berbasis Kemaritiman, berjiwa Entrepreneurship yang Berkarakter Islami dan Berdaya Saing Global".***

B. Misi

Misi Universitas Muhammadiyah Buton adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang profesional berbasis kemaritiman dan berjiwa ***entrepreneurship.***
2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kemaritiman dan berjiwa *entrepreneurship* yang berkontribusi terhadap pengembangan IPTEKS dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang Islami dengan prinsip *Good University Governance*.
4. Mengembangkan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dan swasta pada tingkat nasional dan internasional dalam mewujudkan Caturdarma PTMA.

C. Nilai Dasar

Sebagai bagian dari amal usaha persyarikatan muhammadiyah yang bergerak di bidang kesejahteraan, pendidikan dan sosial Universitas Muhammadiyah bertekad menjadikan diri sebagai "pengembangan jiwa, semangat, dan kompetensi pembangunan dalam bidang pendidikan dengan semangat pengabdian "sebagai filosofi penyelenggaraan institusi pengembangan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan dan pengembangan berusaha mengintegrasikan nilai-nilai profesional keilmuan dan budaya sehingga mampu menumbuhkan kepribadian yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan semangat pengabdian. Nilai dasar Universitas Muhammadiyah Buton adalah Profesional, Global***,*** E***ntrepreneurship***, Unggul dan Islami.

1. Professional : Universitas Muhammadiyah Buton memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas, tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, baik dalam aspek ilmu pengetahuan, sikap maupun keterampilan.
2. Global : Universitas Muhammadiyah Buton memiliki Sumber Daya Manusia dan lulusan yang mampu bersaing secara global.
3. Entrepreunership : kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi potensi, mengembangkan atau berinovasi, menciptakan nilai tambah agar dapat berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan umat manusia.
4. Unggul : Universitas Muhammadiyah Buton memiliki keunggulan lulusan berjiwa *entrepreunership* yang bersendikan nilai-nilai Keislaman dan berbasis kearifan lokal.
5. Islami : Nilai-nilai Islami yang menjadi dasar sivitas akademika yang terimplementasi pada setiap kegiatan akademik dan non-akademik.

D. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berbasis kemaritiman, berjiwa *entrepreneursip*, dan berkarakter Islami.
2. Terwujudnya penelitian dan publikasi yang berkontribusi terhadap pengembangan IPTEKS serta produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovatif.
3. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang Islami dengan prinsip *Good University Governance.*
4. Terlaksananya nilai-nilai AIK dalam kehidupan kampus, meningkatnya kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dan swasta pada tingkat nasional dan internasional dalam mewujudkan Caturdarma PTMA.

BAB II
LATAR BELAKANG

Universitas Muhammadiyah Buton adalah institusi pendidikan tinggi berada di Daerah Kota Baubau yang memiliki tingkat antusias masyarakat terhadap pedidikan cukup tinggi. Atas tuntutan kemajuan dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap sistem pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton berupaya mewujudkan layanan pendidikan yang baik dan memenuhi harapan masyarakat dan Negara. Dalam upaya tersebut, UM Buton membangun suatu sistem yang terukur dan dapat membentuk budaya mutu yang unggul untuk seluruh sivitas akademik. UM Buton menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal UM Buton dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal UM Buton merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Menurut Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No.44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar

peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Di luar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UM Buton melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. UM Buton mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. Universitas Muhammadiyah Buton adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) UM Buton berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya, nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi UM Buton dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, UM Buton menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Ketujuh standar tersebut adalah **Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia,** dan **Standar Keuangan.** Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UM Buton terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

BAB III
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI-UM Buton mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI PTMA diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UM Buton yang meliputi :

1. Standar Jati diri
2. Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan
3. Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama
4. Standar Kemahasiswaan, Standar SDM
5. Standar Keuangan
6. Standar Pendidikan dan Pengajaran
7. Standar Penelitian
8. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

BAB IV
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
9. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
10. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.

BAB V
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UM Buton, baik di aras Program Studi maupun Universitas
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UM Buton.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

B. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI UM Buton bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasaan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI UM Buton sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila UM Buton telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh UM Buton melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

1. pencapaian visi dan pelaksanaan misi UM Buton tersebut, dan
2. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) UM Buton tersebut.

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

LPM menyusun draft SPMI. Perumusan pernyataan standard dan indikator-indikator ketercapainnya dilakukan oleh Tim Penyusun SPMI yang dibentuk langsung oleh Rektor UM Buton. Selanjutnya Pimpinan UM Buton, menetapkan standar berdasarkan hasil pembahasan Tim Penyusun SPMI dalam suatu Surat Keputusan Rektor.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI). AMI dilakukan oleh Auditor yang ditugaskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Auditor bertugas untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standard serta mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala

D. Pengorganisasian / Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas	Rektor	Ketua LPM	Bagian Audit Mutu Internal	Akademik dan Non Akademik
Fakultas	Dekan	Ketua Gugus	Gugus Penjamu Fakultas	Akademik dan non akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Unit	Unit Jaminan Prodi	Akademik

E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UM Buton terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan tujuh standar dari Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (Surat Keputusan Majelis Ditktilitbang PP Muhamadiyah No. 0260/KEP/I.3/D/2019 Tahun 2019) yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai amal usaha Muhammadiyah.

1. STANDAR JATIDIRI
2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
3. STANDAR TATA PAMONG
4. STANDAR KERJASAMA
5. STANDAR KEMAHASISWAAN
6. STANDAR SDM
7. STANDAR KEUANGAN

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

8. Standar Kompetensi Lulusan
9. Standar Isi Pembelajaran
10. Standar Proses Pembelajaran
11. Standar Penilaian Pembelajaran
12. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
13. Standar Sarana dan Prasarana
14. Standar Pengelolaan Pembelajaran
15. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

16. Standar Hasil Penelitian
17. Standar Isi Penelitian
18. Standar Proses Penelitian
19. Standar Penilaian Penelitian
20. Standar Peneliti
21. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
22. Pengelolaan Penelitian
23. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)

24. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
26. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
27. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
28. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
29. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
30. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
31. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB VI
INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI

A. Manual SPMI

Manual SPMI UM Buton terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI UM Buton terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu UM Buton menetapkan 7 (tujuh) standar lain sesuai Pedoman SPMI Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UM Buton. Ketujuh standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Mutu PTMA terdiri atas 31 (tiga puluh satu) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UM Buton. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (tujuh) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh UM Buton disamping 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Ketujuh standar yang dikembangkan sendiri oleh UM Buton tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 standar pendidikan tinggi UM Buton harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UM Buton. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UM Buton haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah UM Buton yang konsisten menginterpretasi Renstra tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UM Buton. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
8. Surat Keputusan Majelis Ditktilitbang PP Muhamadiyah No. 0260/KEP/I.3/D/2019 Tahun 2019 tentang Penyempurnaan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah;
9. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(SPMI)

MANUAL MUTU

Disahkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disiapkan oleh :
Rektor Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P.,M.M. NIDN. 0907117404	Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Samritin, S.Pd.,M.Pd. NIDN. 0005057515	Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Firman Alamsyah Mansyur, M.A. NIDN. 0905058205
PERINGATAN *Dokumen ini adalah* ***Milik Universitas Muhammadiyah Buton*** *Dan* ***TIDAK DIPERBOLEHKAN*** *dengan cara dan alasan apapun membuat salinan* *Tanpa seijin* ***Ketua LPM***		
Alamat : Jl.Betoambari, No. 36 Baubau, Sulawesi Tenggara Telepon : (0402) 2827038; E-mail : unismuhbuton@yahoo.com; Website : umbuton.ac.id		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

BAB I
PENDAHULUAN

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 disebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Berkaitan dengan pemenuhan Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 tersebut Universitas Muhammadiyah Buton telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual SPMI.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di UM Buton sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing- masing.

BAB II
VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN

A. Visi

Visi Universitas Muhammadiyah Buton adalah ***"Menjadi Universitas Unggul Berbasis Kemaritiman, berjiwa Entrepreneurship yang Berkarakter Islami dan Berdaya Saing Global".***

B. Misi

Misi Universitas Muhammadiyah Buton adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang profesional berbasis kemaritiman dan berjiwa *entrepreneurship*.
2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kemaritiman dan berjiwa *entrepreneurship* yang berkontribusi terhadap pengembangan IPTEKS dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang Islami dengan prinsip *Good University Governance*.
4. Mengembangkan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dan swasta pada tingkat nasional dan internasional dalam mewujudkan Caturdarma PTMA

C. Nilai Dasar

Sebagai bagian dari amal usaha persyarikatan muhammadiyah yang bergerak di bidang kesejahteraan, pendidikan dan sosial Universitas Muhammadiyah bertekad menjadikan diri sebagai "pengembangan jiwa, semangat, dan kompetensi pembangunan dalam bidang pendidikan dengan semangat pengabdian "sebagai filosofi penyelenggaraan institusi pengembangan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan dan pengembangan berusaha mengintegrasikan nilai-nilai profesional keilmuan dan budaya sehingga mampu menumbuhkan kepribadian yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan semangat pengabdian. Nilai dasar Universitas Muhammadiyah Buton adalah Profesional, Global, Entrepreneurship, Unggul dan Islami.

1. Professional : Universitas Muhammadiyah Buton memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas, tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, baik dalam aspek ilmu pengetahuan, sikap maupun keterampilan.
2. Global : Universitas Muhammadiyah Buton memiliki Sumber Daya Manusia dan lulusan yang mampu bersaing secara global.
3. Entrepreunership : kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi potensi, mengembangkan atau berinovasi, menciptakan nilai tambah agar dapat berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan umat manusia.
4. Unggul : Universitas Muhammadiyah Buton memiliki keunggulan lulusan berjiwa *entrepreunership* yang bersendikan nilai-nilai Keislaman dan berbasis kearifan lokal.
5. Islam : Nilai-nilai Islami yang menjadi dasar sivitas akademika yang terimplementasi pada setiap kegiatan akademik dan non-akademik.

D. Tujuan

1 Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berbasis kemaritiman, berjiwa *entrepreneursip*, dan berkarakter Islami.
2. Terwujudnya penelitian dan publikasi yang berkontribusi terhadap pengembangan IPTEKS serta produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovatif.
3. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang Islami dengan prinsip *Good University Governance.*
4. Terlaksananya nilai-nilai AIK dalam kehidupan kampus, meningkatnya kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dan swasta pada tingkat nasional dan internasional dalam mewujudkan Caturdarma PTMA.

BAB III
LUAS LINGKUP MANUAL SPMI

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam Permenristekdikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan *stakeholder* yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun dan ditetapkan UM Buton meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-akademik yang mengadopsi 24 (dua puluh empat) Standar SNPT wajib minimal sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT ditambah dengan 7 (tujuh) Standar SPMI lain yang tertuang dalam Kebijakan SPMI UM Buton dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI.

Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di UM Buton yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan siklus PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan UM Buton, Renstra UM Buton serta Kebijakan SPMI P UM Buton dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

A. LANDASAN HUKUM MANUAL SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan *sejumlah* aspek yang disebut butir-butir mutu.

Butir-butir mutu yang ditetapkan UM Buton mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Statuta UM Buton Tahun 2019.

B. FUNGSI MANUAL SPMI

Dokumen Manual SPMI berfungsi sebagai :

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan Standar SPMI.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

C. MACAM MANUAL SPMI

Pada dasarnya Manual SPMI berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di UM Buton.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

   Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim Ad Hoc, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

   Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI UM Buton yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi Standar

   Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja/GKM bersama-sama UPM untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

4. Tahap Pengendalian Standar

   a. Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

b. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh Unit Kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.

5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar
   a. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
   b. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

D. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam manual SPMI UM Buton diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

4. Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan SPMI : dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
6. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.

9. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
10. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir: Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
14. Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

15. Evaluasi : Tindahan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi UM Buton.
17. Pengembangan atau peningkatan standar : Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. Siklus Standar : Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya
19. Dampak : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal : kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal UM Buton untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja.
21. Rekomendasi : Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. Benchmarking : Upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

BAB IV
MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja UM Buton yang mencakup 24 (dua puluh empat) standar wajib minimal SNPT yang diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain 24 standar minimal SN PT, UM Buton Surat Keputusan Majelis Ditktilitbang PP Muhammadiyah No. 0260/KEP/I.3/D/2019 Tahun 2019 yang tertuang dalam Kebijakan SPMI UM Buton.

A. TUJUAN PENETAPAN STANDAR SPMI

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi UM Buton. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UM Buton agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di UM Buton .

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UM Buton .

B. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR SPMI

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di UM Buton.

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di UM Buton yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

C. LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN STANDAR SPMI

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi UM Buton sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat langgar.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UM Buton.
6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunaan rumus ABCD.
7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Buton untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Buton .
9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

Secara garis besar tahapan penetapan Standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar IV. 1 sebagai berikut :

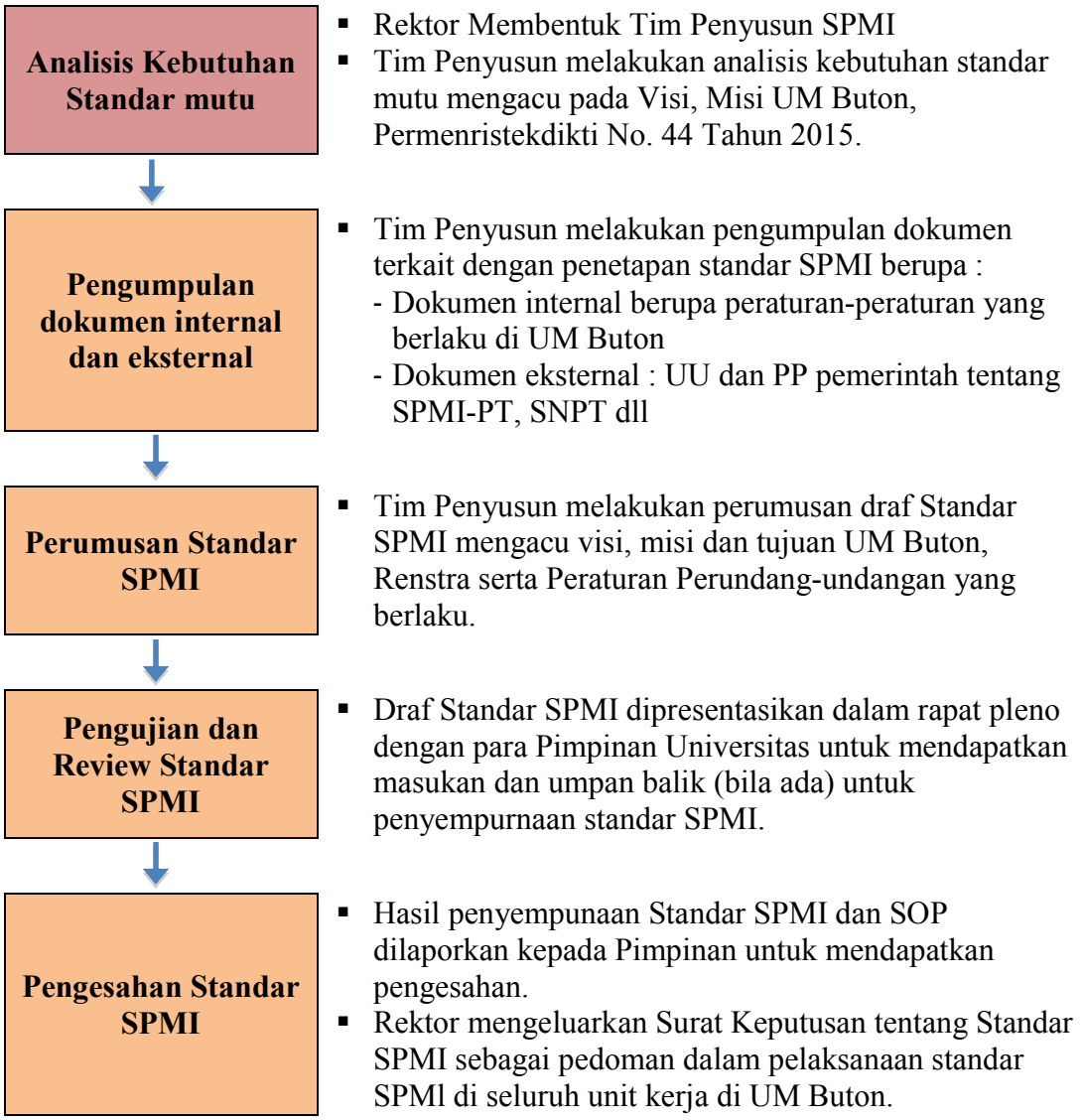

Gambar IV.1. Tahap-Tahap Penetapan Standar SPMI

D. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENETAPAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

a. Lembaga Penjaminan Mutu dan Tim Penyusun Standar SPMI
b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.

BAB V
MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaiaan, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

A. TUJUAN PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaran dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UM Buton secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UM Buton .

B. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI.

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di UM Buton dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimpementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

C. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.

2. Menyiapkan prosedur kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar V. 1 sebagai berikut :

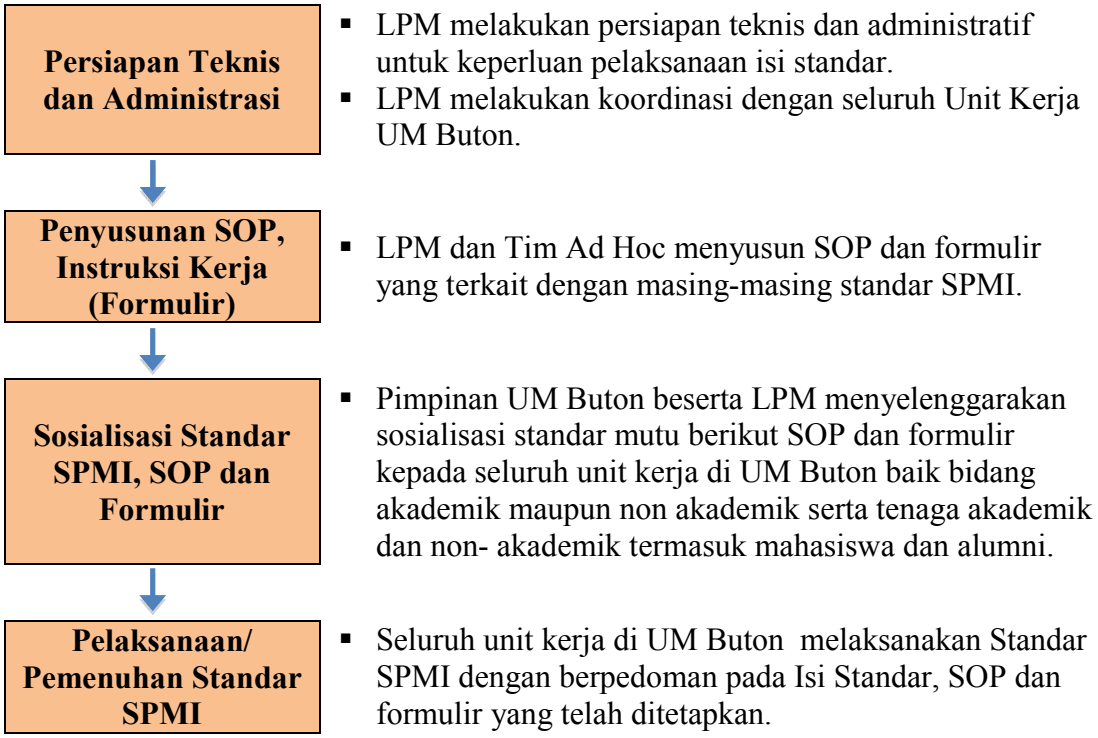

Gambar V.1.Tahap-Tahap Pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI .

D. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

BAB VI
MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

A. TUJUAN EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

B. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR SPMI

Secara umum evaluasi standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Evaluasi Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UM Buton, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi.

UM Buton dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar yang dapat berbentuk :

1. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut.

2. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
3. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *Summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi harus dilakukan oleh Audience dari setiap pelaksanaan standar.
2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di UM Buton pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
3. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal dan jika pelaksanaanya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
4. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

C. LANGKAH-LANGKAH EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar SPMI.
5. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Secara garis besar tahapan evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan dalam gambar VI.1 sebagai berikut :

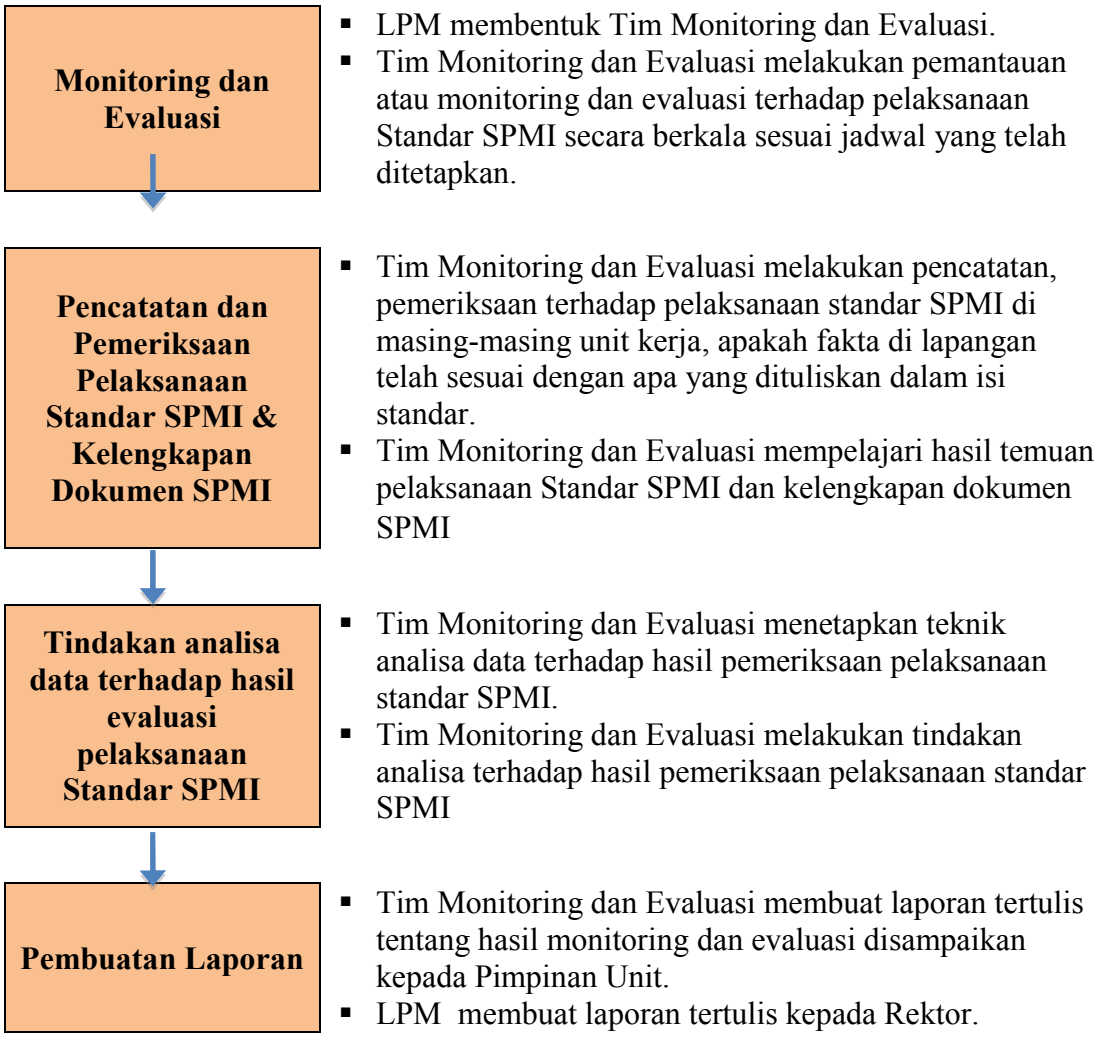

Gambar VI.1.Tahap-tahap evaluasi Standar (Oleh Tim Monitoring dan Evaluasi)

D. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan evaluasi Standar SPMI adalah

1. LPM, GPM, UJM dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VII
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan, yang selanjutnya dilakukan pengendaliannya.

A. TUJUAN PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UM Buton secara terus-menerus dan berkelanjutan.

B. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UM Buton, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

C. LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Langkah-langkah atau prosedur pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.

2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaraan atau penyimpangan dari isi standar.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
4. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
5. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.
6. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI), melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan audit mutu internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di UM Buton dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Mutu Internal dan Formulir yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau/atas permintaan pimpinan UM Buton.
2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit mutu internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
4. Melakukan diskusi hasil temuan audit mutu internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.
5. Membuat laporan kepada LPM untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

Secara garis besar tahapan pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal digambarkan dalam gambar VII.1 sebagai berikut :

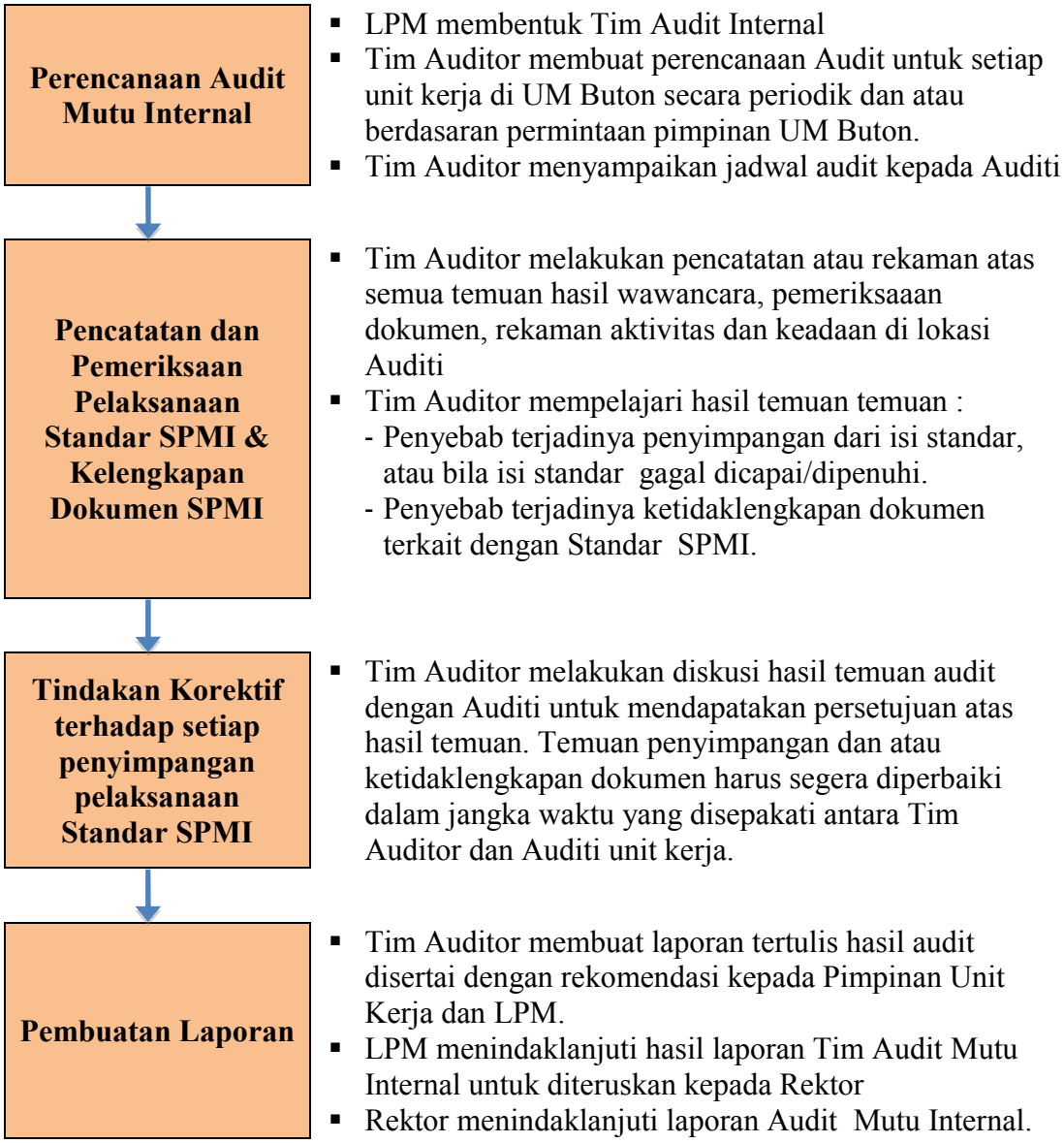

Gambar VII.1. Tahap-tahap Pengendalian Standar (Oleh Tim Audit Internal)

D. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah

1. LPM, GPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Auditor.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VIII
MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI.

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

A. TUJUAN PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/Peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing- masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di UM Buton.

B. LUAS LINGKUP PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya.

Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking.*

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP).

Pengembangan/peningkatan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya.

Terdapat 2 (dua) yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI antar Fakultas/Prodi/Lembaga/UPT/Biro/Bagian di lingkungan unit kerja UM Buton. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI UM Buton terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

C. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :
   a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya.
   b. Perkembangan situasi dan kondisi UM Buton dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Universitas dan *Stakeholder*.
   c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan UM Buton.
4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar VIII. 1 sebagai berikut :

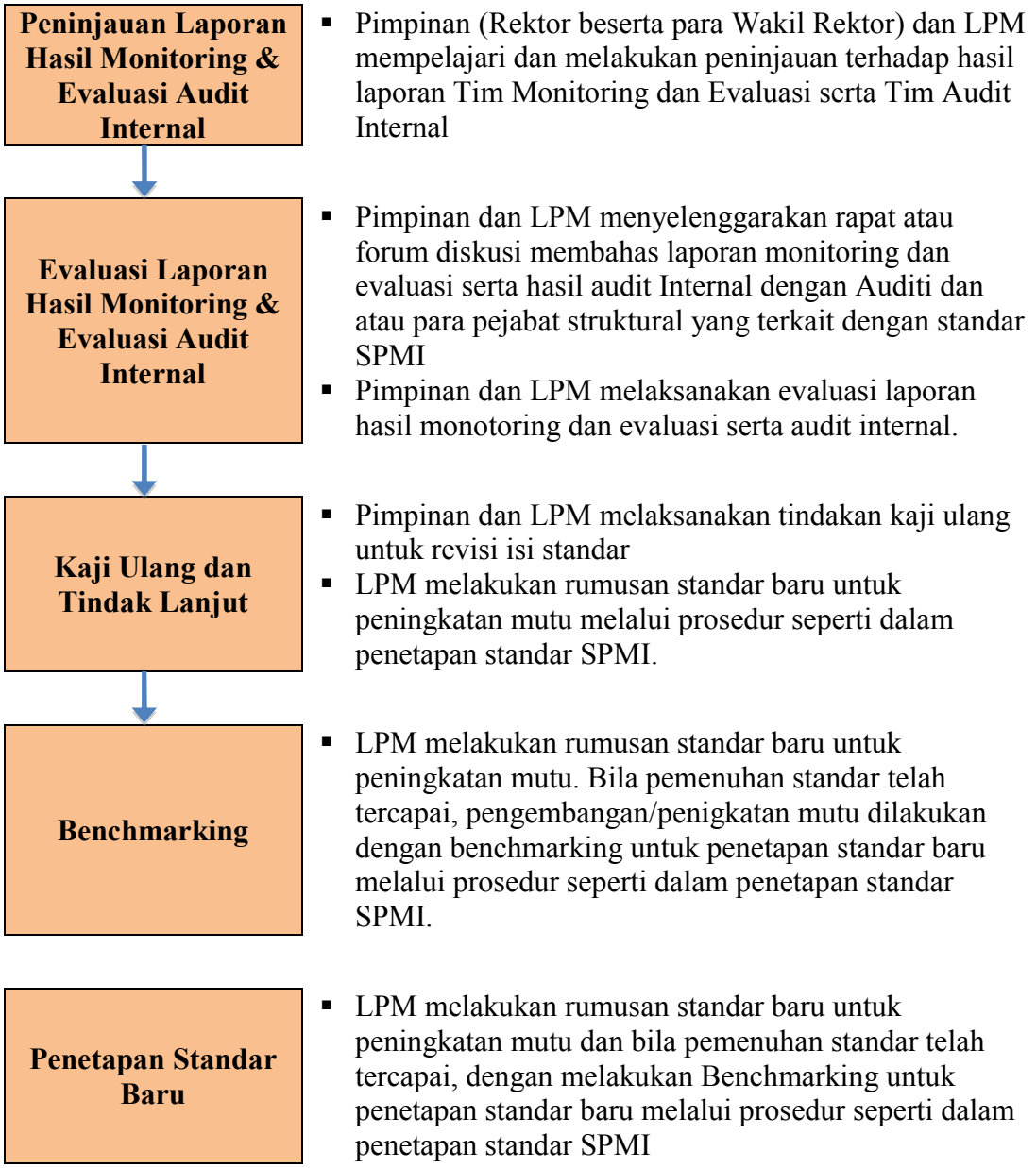

Gambar VIII.1. Tahap-tahap Pengembangan Standar SPMI

D. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar SPMI adalah

1. Pimpinan, LPM, GPM, UJM dan Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi;
8. Statuta UM Buton Tahun 2019;
9. Rencana Strategis UM Buton Tahun 2019.

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(SPMI)

STANDAR MUTU

Disahkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disiapkan oleh :
Rektor Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P.,M.M. NIDN. 0907117404	Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Samritin, S.Pd.,M.Pd. NIDN. 0005057515	Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Firman Alamsyah Mansyur, M.A. NIDN. 0905058205

PERINGATAN
Dokumen ini adalah ***Milik Universitas Muhammadiyah Buton***
Dan ***TIDAK DIPERBOLEHKAN*** *dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
Tanpa seijin ***Ketua LPM***

Alamat : Jl.Betoambari, No. 36 Baubau, Sulawesi Tenggara
Telepon : (0402) 2827038; E-mail : unismuhbuton@yahoo.com; Website : umbuton.ac.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

STANDAR
JATI DIRI

1. Definisi Istilah

a. Sebagai Amal usaha Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Buton menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan dan nilai-nilai akademik.

b. Jati diri Universitas Muhammadiyah Buton terdiri dari tiga aspek: kepribadian, keunikan, dan identitas diri. Setiap organisasi pasti berbeda, masing-masing memiliki ciri khas masing-masing yang menandakan bahwa itu adalah pencirikhasnya.

c. Jati diri di Universitas Muhammadiyah Buton diwujudkan dalam perwujudan tanggungjawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

2. Rasional

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Jati diri tidak termasuk dalam 24 (dua puluh empat) standar tersebut, dan dengan demikian merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Buton di atas SN Dikti. Standar Jati diri dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Buton serta pengelolaan insitusi yang menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Para pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Buton wajib memahami dan mengimplementasikan Visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Muhammadiyah Buton dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pemutakhiran.

b. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami, serta mengimplementasikan Pernyataan Mutu Universitas Muhammadiyah Buton dalam pengelolaan institusi.

c. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol-simbol sebagai penanda jati diri Universitas Muhammadiyah Buton kepada publik.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Universitas Muhammadiyah Buton memiliki pedoman jati diri.

b. Sosialisasi standard jati diri keseluruh pemangku struktural Universitas Muhammadiyah Buton.

c. Melakukan monitoring dan evaluasi standar Jati diri.

d. Melakukan audit pelaksanaan jati diri setiap tahun.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Nomenklatur	1. Universitas Muhammadiyah Buton memiliki nomenklatur sesuai dengan Surat Keputusan Pendirian. 2. Nama Universitas Muhammadiyah Buton dapat disingkat menjadi UM Buton, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi.
Simbol	1. Logo UM Buton harus sesuai sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2. UM Buton harus memiliki stempel resmi terstandar. 3. UM Buton dan Fakultas memiliki Bendera yang terstandar. 4. UM Buton memiliki kop surat yang terstandar 5. Mars UM Buton (HAKI). 6. Hymne UM Buton (HAKI). 7. Motto/tagline UM Buton (HAKI).
Legalitas	Universitas: 1. UM Buton memiliki Surat Keputusan Pendirian dari Pemerintah (Menteri Pendidikan Nasional RI No. 81/D/O/2001 tentang Izin Operasional UM. Buton). 2. SK Penetapan PP Muhammadiyah.

	3. UM Buton memiliki Akreditasi Institusi dari BAN-PT, SK Akreditasi BAN-PT No. 4062/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
	Fakultas: 4. SK Pendirian dari Rektor UMButon 5. SK Penetapan dari PP Muhammadiyah
	Program Studi 6. Memiliki SK Izin Operasional dari Pemerintah. 7. Memiliki SK Akreditasi BAN-PT yang masih berlaku.
Statuta	1. UM Buton harus memiliki statuta yang disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor. 2. Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Ditinjau kembali setiap 5 tahun. 4. Disahkan oleh Senat Universitas Muhammadiyah Buton dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
Renstra (Rencana Strategis)	1. UM Buton wajib memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor. 2. Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali. 4. Dievaluasi setiap tahun. 5. Disahkan oleh Senat Universitas Muhammadiyah Buton dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. 6. Setiap Fakultas memiliki Renstra dan Renop (Rencana Operasional) disahkan oleh senat Fakultas dan Rektor UM Buton
Visi	1. Visi UM Buton memiliki komponen: kejelasan, target terukur yang akan dicapai, kerealistikan dan jangkauan tempat. 2. Visi UM Buton harus disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor UM Buton dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.

	3. Visi UM Buton harus sejalan denganVisi Muhammadiyah. 4. Visi UMButon disahkan oleh Senat Universitas. 5. Visi UM Buton ditetapkan dengan SK Rektor 6. Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. 7. Visi Fakultas sejalan dengan Visi UM. Buton dan Visi Muhammadiyah. 8. Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas. 9. Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Rektor. 10. Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor 11. Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, UM Buton, dan Visi Muhammadiyah. 12. Visi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas. 13. Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Rektor. 14. Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Rektor
Misi	1. Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. 2. Misi berisi pelaksanaan Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah 3. Misi UM Buton harus disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder. 4. Misi UM Buton disahkan oleh Senat Universitas. 5. Misi UM Buton ditetapkan dengan SK Rektor. 6. Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. 7. Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas. 8. Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Rektor. 9. Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. 10. Misi Program Studid isahkan oleh Senat Fakultas. 11. Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Rektor. 12. Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Rektor

Tujuan	1. Tujuan UM Buton disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor. 2. Tujuan UM Buton adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan. 3. Tujuan UM Buton disahkan oleh Senat Universitas. 4. Tujuan UM Buton ditetapkand engan SK Rektor. 5. Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. 6. Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi Fakultas. 7. Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas. 8. Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Rektor. 9. Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. 10. Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi. 11. Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas. 12. Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Rektor. 13. Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Rektor
Sasaran dan Strategi	1. Sasaran dan Strategi pencapaian UM Buton disusun oleh Rektor UM Buton. 2. Sasaran dan Strategi pencapaian Fakultas disusun oleh Dekan 3. Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh Ketua Program Studi. 4. Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan. 5. Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Lokasi	1. UM Buton berada di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara atau di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX/Kopertais Wilayah VIII 2. Lokasi Kampus di Jl. Betoambari No. 36,Kel. Lanto Kec. Batupoaro, Kota Baubau, 93721

	3. Lokasi Kampus merupakan milik Persyarikatan Muhammadiyah.
Penyelenggaraan Perkuliahan	4. Perkuliahan dilaksanakan di kampus UM Buton. 5. Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh. 6. UM Buton menyelenggarakan waktu perkuliahan pada pagi, siang, sore, dan malam hari. 7. UM Buton tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah.
Program dan Jenjang	1. UM Buton menyelenggarakan Program Sarjana (S1), 2. UM Buton dapat menyelenggarakan program Pascasarjana, Vokasi, Diploma, Profesi dan Spesialis
Sosialisai	1. Seluruh visi, misi harus disosialisasikan di berbagai kesempatan, berbagai kegiatan, berbagai tempat, sarana prasarana, dan media. 2. Sosialiasi harus dipahami oleh sivitas akademika. 3. Hasil sosialisasi harus terukur. 4. Hasil sosialisasi mempunyai dampak dalam perkembangan UM Buton. Dampak di bidang pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Badan Pembina Harian
b. Rektor
c. Wakil-wakil Rektor
d. Dekan
e. Kepala Biro
f. Wakil Dekan
g. Ketua Program Studi
h. Ketua Lembaga
i. Dosen dan Mahasiswa

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton
b. Rencana Strategis UM Buton
c. Rencana Operasional UM Buton
d. Pedoman Jati Diri

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Pedoman SPMI PTM/PTA 4.0 Tahun 2019
d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2017

STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

1. Definisi Istilah

a. Universitas Muhammadiyah Buton yang selanjutnya disebut UM Buton adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.

b. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang selanjutnya disingkat AIK merupakan kerangka rujukan perilaku warga UM Buton, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan dididikkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun di luar pembelajaran semester.

c. Indikator Kinerja Utama adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari suatu institusi atau programnya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Mutu UM Buton.

d. Indikator Kinerja tambahan adalah indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah untuk melampaui SN DIKTI atau Standar Mutu UM Buton yang ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

2. Rasional

Standar Umum AIK disusun atas dasar pemikiran:

a. Bidang AIK adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di Kampus UM Buton.

b. Bidang AIK harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi UM Buton.

c. Bidang AIK harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal.

d. SN-Dikti sudah mengatur Standar Tridharma Perguruan Tinggi, dan menjadi tanggungjawab Majelis Diktilitbang untuk menyusun Darma AIK untuk UM Buton.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Ketentuan tentang pengelolaan bidang AIK diatur dalam Statuta UM Buton.
b. Rektor UM Buton harus memiliki Wakil Rektor UM Buton yang membidangi dan bertanggungjawab mengelola AIK dan Pengembangan Kampus Islami.
c. Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional Bidang AIK dan Pengembangan Kampus Islami, UM Buton memiliki Lembaga yang selanjutnya disebut Pusat Studi dan Pengkajian Islam yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK.
d. UM Buton wajib memenuhi standar mutu AIK yang terdiri dari Standar Umum AIK dan Standar Pendidikan dan Pengajaran AIK.

4. Strategi Pencapaian Standar

Tahapan pencapaian Standar AIK UM Buton adalah melalui langkah-langkah berikut:

a. Penggalangan dukungan internal/kontrak komitmen mutu Majelis Diktilitbang dan UM Buton.
b. Penetapan Standar Mutu AIK UM Buton.
c. Sosialisasi Standar Mutu AIK UM Buton.
d. Implementasi Standar Mutu AIK.
e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal
f. Pemberian "AIK *Award*" bagi Program Studi terbaik.

5. Indikator Pencapaian Standar

A. Kelembagaan AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. UM Buton memiliki Lembaga (PSPI) yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian terdiri dari : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota/Devisi. 2. PSPI memiliki Kantor atau Sekretariat.	100 % lembaga dan struktur terpenuhi.
Setiap struktur sebagaimana poin (1) di atas harus memiliki *job description* yang jelas.	Ada dokumen *job description*.
Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategis UM Buton dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UM Buton.	Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.

Rancangan Program kerja dan Pembinaan AIK secara terstruktur dan sistematis.	Dokumen Pedoman pelaksanaan program kerja dan pembinaan.
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Kehadiran Sivitas Akademik dalam pembinaan AIK/Kajian Keagamaan.	100%
Sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an bagi Mahasiswa.	100%

B. Kampus Islami

(1) Kelembagaan dan Kebijakan	
Indikator Kinerja Utama	**Target Capaian**
Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami.	Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami.
Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami.	Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami.
Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah.	Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di UM Buton.
Sivitas Akademik melakukan sholat berjama'ah ketika adzan dikumandangkan.	100%
Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Asap Rokok.	Ada SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok.
Adanya Pedoman Pembinaan Ortom.	Ada
Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus.	Ada SK Rektor tentang Organisasi Masjid kampus beserta sekretariatnya.
Memiliki manajemen dan organisasi LazisMu UM Buton.	Ada SK Rektor tentang Organisasi LazisMu beserta sekretariatnya.
Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus.	Ada SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya.
Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh sistem administrasi kampus.	Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender Hijriyah beserta bukti penerapannya.
(2) Pembinaan SDM	
Indikator Kinerja Utama	**Target Capaian**
Rekrutmen SDM dilakukan berasas profesionalitas dan kompetensi AIK.	Ada buku pedoman rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara konsisten ditetapkan oleh Rektor.
Melaksanakan pengajian rutin untuk karyawan.	Terlaksana minimal 2 kali dalam 1 bulan.

Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen.	Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.
Melaksanakan Pengajian rutin untuk Pimpinan.	Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 bulan.
Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa.	Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.
Melaksanakan Baitul Arqam untuk Karyawan.	Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.
Melaksnakan Baitul Arqam untuk Dosen.	Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.
Melaksanakan Baitul Arqam Tematis Dosen AIK .	Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.
Melaksanakan Baitul Arqam untuk pimpinan.	Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 tahun.
Membentuk Tim Instruktur untuk program perkaderan.	Tersedia tim instruktur yang memiliki sertifikat instruktur dari Majelis Pendidikan Kader terkait.
Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyahan.	Minimal sekali dalam 2 tahun.
Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan persyarikatan, ortom dan AUM	Minimal sekali dalam 2 tahun.
Membuka program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis.	Minimal 1 program dalam 3 tahun.
Persentase sivitas akademika mampu baca tulis Al-Qur'an	90%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
UM Buton Memberi reward naik haji/umroh bagi SDM berprestasi.	Dilaksanakan minimal 1 Kali dalam 4 Tahun
Beasiswa Tahfidz Qur'an kepada Mahasiswa minimal 5 Juz	Dilaksanakan setiap tahun
Memberikan santunan kepada anak yatim piatu.	Dilaksanakan setiap tahun
Melaksanakan Kultum/Ceramah Singkat Tematik yang disampaikan oleh Pimpinan, Dosen dan Karyawan secara bergiliran.	Dilaksanakan setiap Ba'da Shalat Zhuhur

(3) Lingkungan Kampus	
Indikator Kinerja Utama	**Target Capaian**
Lingkungan fisik kampus	- Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah. - Tersedia AIK Centre - Tersedia visualisasi kampanye amar ma'ruf nahi munkar

	- Tersedia multimedia untuk dakwah kampus. - Kampus yang sehat, bersih, indah dan hemat energi.
Lingkungan Sosial Kampus	- Terbangun silaturahim yang kuat antara seluruh *stakeholders*. - Kampus UM Buton adalah Kawasan Tanpa Rokok. - Kampus UM Buton menolak perilaku narkoba, minuman keras, berzina dan LGBT. - Kampus tertib parker - Terbangun tradisi senyum, salam dan peduli - Menjaga etika hubungan lawan jenis.
Lingkungan Spritual	- Kampanye kampus untuk amalan *nawafil* keseharian bagi seluruh *stakeholders*. - Praktek sholat berjamaah di Masjid Kampus. - Kampus UM Buton menerapkan busana muslim/muslimah. - Melaksanakan kegiatan Ramadhan di kampus.

C. Sumber Daya Manusia

Pimpinan	
Indikator Kinerja Utama	**Target Capaian**
Pimpinan UM Buton memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu: a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. c. Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. d. Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai Syariat Islam. e. Senantiasa melaksanakan *amal nawafil* dalam kehidupan sehari-hari. f. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an:	Terpenuhi 100 %

1) Pimpinan Universitas: 37 surat Al-Qur'an. 2) Pimpinan Fakultas : 31 surat Al-Qur'an. g. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah. h. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah, minimal pada tingkat Daerah. i. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam setahun.	
Ketua dan Sekretaris Program Studi memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu : a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. c. Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. d. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam. e. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari. f. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an: 1) Ketua Program Studi : 25 surat Al-Qur'an. 2) Sekretaris Program Studi : 22 surat Al-Qur'an. g. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah h. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Cabang.	Terpenuhi 100 %

i. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.	
Dosen Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu : j. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. k. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. l. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. m. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam. n. Senantiasa melaksanakan *amal nawafil* dalam kehidupan sehari-hari. o. Hafal dan memahami 15 surat dalam Al-Qur'an: p. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah q. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Ranting. r. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 3 (tiga) tahun. s. Mampu menyusun rencana perkuliahan (RPS dan SAP) yang terintegrasi dengan AIK. t. Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK. u. Membuat Bahan ajar yang terintegrasi dengan AIK	Terpenuhi 90 %
Dosen Tidak Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu : v. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. w. Menghargai dan menghormati garis perjuangan Muhammadiyah.	Terpenuhi 100 %

2. Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK adalah minimal lulusan Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam.	Terpenuhi 50 %
Kompetensi ideologis dosen AIK adalah sebagai berikut : a. Memahami, menghayati dan mengamalkan paham Islam Muhammadiyah. 1) Memahami ajaran Islam secara moderat dan berkemajuan. 2) Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah. 3) Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 40 surat al-Qur'an. b. Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideologi Muhammadiyah. c. Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan muhammadiyah, minimal di tingkat Daerah. d. Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan Muhammadiyah, minimal 2 kali dalam satu tahun. e. Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah. f. Membina Ranting Muhammadiyah/Aisyiyah. g. Aktif di masjid tempat domisili. h. Terlibat aktif di organisasi Otonom atau AMM.	Terpenuhi 100 %
Kompetensi profesional bidang pendidikan dan pengajaran dosen AIK adalah sebagai berikut : 1) Dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas, rinci dan sistematis 2) Dosen menyampaikan materi perkuliahan disertai contoh-contoh yang menarik 3) Dosen mampu menjelaskan keterkaitan antar topik/bidang disiplin ilmu 4) Dosen menanamkan nilai-nilai dan penghargaan akan peranan penting	Terpenuhi 100 %

matakuliah di dalam kehidupan 5) Dosen menyampaikan materi yang aktual 6) Dosen menggunakan hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki perkuliahan 7) Dosen menganjurkan bahan bacaan yang relevan dengan perkuliahan 8) Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan 9) Dosen menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan materi perkuliahan 10) Dosen mampu menghubungkan matakuliah dengan pengalaman mahasiswa 11) Dosen memberikan hasil evaluasi (tugas, UTS, UAS) tepat waktu 12) Dosen selalu hadir untuk mengajar (tingkat kehadiran dosen) 13) Dosen datang dan selesai mengajar tepat waktu	
Kompetensi profesional bidang penelitian dosen AIK adalah sebagai berikut : 1) Melakukan penelitian 1 kali dalam 1 semester 2) Melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun. 3) Melakukan penelitian tentang Islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu, sejarah) dan Muhammadiyah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris (lapangan) 4) Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dalam jurnal atau buku minimal 1 kali 1 tahun	Terpenuhi 100 %
Kompetensi professional bidang pengabdian kepada masyarakat dosen AIK adalah sebagai berikut : 1) Melakukan PkM 1 kali dalam 1 semester. 2) Melakukan PkM terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah,	Terpenuhi 100 %

Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.	
Kompetensi pedagogik dosen AIK adalah sebagai berikut : 1) Dosen memulai perkuliahan dengan membaca "BASMALAH" dan diakhiri membaca "HAMDALAH". 2) Dosen melaksanakan tadarus di awal perkuliahan. 3) Dosen menyampaikan sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) dengan jelas pada awal pertemuan 4) Dosen menjelaskan sistem pemberian nilai secara rinci di awal perkuliahan. 5) Dosen mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi perkuliahan. 6) Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif. 7) Dosen menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan. 8) Dosen menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas. 9) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat. 10) Dosen menggunakan *hand out* (bahan bacaan) untuk mahasiswa. 11) Dosen dapat menguasai kelas selama proses pembelajaran. 12) Dosen menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan 13) Dosen memberikan *feed back (*umpan balik) terhadap tugas-tugas yang diberikan 14) Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan 15) Dosen memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil	Terpenuhi 100 %

16) Dosen memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan kurikulum	
Kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut : 1) Dosen memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Allah Swt. 2) Dosen menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa 3) Dosen mampu menjaga integritas 4) Dosen memperlihatkan antusiasme dalam menyampaikan matakuliah 5) Dosen bersikap ramah terhadap mahasiswa 6) Dosen menggunakan busana muslim/muslimah 7) Dosen memperlihatkan rasa percaya diri 8) Dosen memiliki rasa humor 9) Dosen terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswa 10) Dosen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnya 11) Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan	Terpenuhi 100 %
Standar kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut : 1) Dosen peka dan peduli terhadap kebutuhan akademik mahasiswa 2) Dosen mengenal banyak mahasiswa secara personal 3) Dosen memiliki kemauan bekerja sama dengan mahasiswa 4) Dosen menghargai perbedaan pendapat 5) Dosen mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerja sama (*sharing ideas*) 6) Dosen memiliki hubungan baik dengan masyarakat 7) Dosen mampu mengendalikan emosi	Terpenuhi 100 %

Standar AIK untuk tenaga kependidikan yang harus dipenuhi adalah : 1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. 4) Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai Syariat Islam. 5) Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur'an: 6) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 7) Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah 8) Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.	Terpenuhi 100 %
Standar AIK untuk SDM *out sourching*/kerjasama dengan pihak luar yang harus dipenuhi adalah : 1) SDM *out sourching*/kerjasama dengan pihak luar harus dapat menyesuaikan dengan tradisi keberagamaan kampus UM Buton 2) Kampus UM Buton harus memiliki ketentuan khusus tentang SDM *out sourching*/kerjasama dengan pihak luar dalam rangka menjaga kehormatan kampus Islami.	Terpenuhi 100 %

D. Integrasi Keilmuan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
UM Buton memiliki Pedoman Integrasi Keilmuan.	Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan UM Buton
UM Buton menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan.	Training terlaksana minimal sekali dalam 4 tahun.
UM Buton memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang dibelajarkan.	Terpenuhi 80 % dari seluruh mata kuliah
UM Buton memfasilitasi penerbitan naskah buku yang telah terintegrasi.	Terpenuhi 50 % dari seluruh mata kuliah prodi

UM Buton melakukan publikasi terhadap hasil-hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan.	Terlaksana minimal sekali setahun.

E. Penelitian AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis AIK	Minimal 15 % dari total anggaran riset UM Buton
Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	Minimal 25 % dari total jumlah hasil riset berbasis AIK
Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	Minimal 25 % dari total jumlah hasil riset berbasis AIK
Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	Minimal 25 % dari total jumlah hasil riset berbasis AIK
Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami.	Minimal 25 % dari total jumlah hasil riset berbasis AIK
Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	Terpenuhi 100 %

F. Pengabdian Kepada Masyarakat AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK.	Minimal 15 % dari total anggaran PkM UM Buton
Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM berbasis AIK
Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan ortom dalam pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 35 % dari total jumlah hasil PkM berbasis AIK
Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	Minimal 35 % dari total jumlah hasil PkM berbasis AIK
Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	Minimal 2 kegiatan dalam setahun .
Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami.	Minimal 2 kegiatan dalam setahun .

Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	Terpenuhi 100 %

G. Kemahasiswaan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
UM Buton menyediakan berbagai kursus peningkatan dan pengembangan kompetensi kader seperti:	
1. Baitul Arqam Mahasiswa	- Terlaksana minimal sekali setahun (bagi mahasiswa baru)
2. Program Sertifikasi Bahasa Arab	- Terlaksana minimal sekali setahun
3. Program Sertifikasi Kajian Tafsir	- Terlaksana minimal sekali setahun
4. Program Sertifikasi Kajian *Sirah Nabawiyah*	- Terlaksana minimal sekali setahun
5. Program Sertifikasi Kajian Hadits	- Terlaksana minimal sekali setahun
6. Kajian Tarjih	- Terlaksana minimal sekali dalam 1 semester
7. Kajian Ideologi Muhammadiyah	- Terlaksana minimal dalam 1 semester
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
1. Sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an	Terlaksana Minimal sekali dalam satu tahun (Semua mahasiswa)

H. Kerjasama dengan Persyarikatan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
UM Buton harus memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM	Minimal 15 % dari total anggaran kerjasama UM Buton
Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.	Terpenuhi 100 %
Kegiatan KKA dapat dilaksanakan dengan sasaran Persyarikatan Muhammadiyah/AUM	Terlaksana minimal 15 % dari total sasaran KKA UM Buton

I. Pembiayaan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
UM Buton harus menyediakan anggaran untuk Bidang AIK.	Minimal 5 % dari biaya RAPBU UM Buton
Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.	Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi Standar Umum AIK ini terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1) BPH
2) Rektor
3) Wakil Rektor Bidang Akademik
4) Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM
5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6) Wakil Rektor Bidang AIK dan Kerjasama
7) Pusat Studi dan Pengkajian Islam UM Buton
8) Lembaga Pusat Bahasa UM Buton
9) Lembaga Penjaminan Mutu UM Buton
10) Lembaga Penelitian dan PkM UM Buton
11) Fakultas
12) Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan Standar Umum AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1) Panduan SPMI UM Buton.
2) Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH)
3) Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah
4) Sistem Perkaderan Muhammadiyah
5) Pedoman Perkaderan di UM Buton

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.

STANDAR KHUSUS
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Definisi Istilah

a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di UM Buton. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.

b. Standar Kompetensi Lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari UM Buton

c. Standar kompetensi lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan AIK.

d. Sikap merupakan akhlak perilaku yang Islami sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam Kemuhammadiyahan yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman religi mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).

g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).

h. *Scientific Vision* adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi bercirikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
i. *Market Signal* adalah Kebutuhan Kompetensi dari steakholder eksternal program studiUM Buton.
j. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
k. CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan.
l. KKNI adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia
m. Program studi adalah program studi dilingkungan UM Buton.
n. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.

2. Rasional

Standar kompetensi lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) digunakan sebagai acuanutama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran bidang AIK.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Lembaga Pembinaan AIK harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI sesuai pendidikan penciri khusus yang disahkan oleh pimpinan UM Buton.
b. UM Buton harusmenetapkan “academic excellence” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
c. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
d. UM Buton wajib menetapkan university value sebagai acuan perumusan capaian pembalajaran pencirian AIK yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.
e. UM Buton wajib menetapkan dokumen CP AIK yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuansesuai dengan pedoman Pendidikan AIK UM Buton yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. UM Buton Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.
b. Lembaga Pembinaan AIK mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi UM Buton agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
c. Lembaga Pembinaan AIK melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik Al Islam Kemuhammadiyahan.
d. Lembaga Pembinaan AIK dan Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan Monev untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CP AIK.
e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit capaian pembelajaran setiap tahunnya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metode yang sahih dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	- Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan).	- 100% (S1 kesesuaian dengan level 6 KKNI)
Penetapan profil lulusan sesuai dengan *scientific vision, market signals* dan KKNI terintegrasi AIK	- 100% profil lulusan UM Buton terintegrasi AIK
Persentase Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	- 100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan	- 100% lulusan memperoleh sertifikat Baitul Arqam Purna Studi

Lulusan mendapatkan penilaian akhlakul karimah dari atasan tempat bekerja	- 100% pengguna lulusan menilai sangat baik
Memiliki sertifikasi personal berbentuk *softskill* AIK yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	- 80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi Baca Al Qur'an - 80% lulusan memiliki kemampuan hafalan dan memahami minimal 20 Surah Al-Qur'an (juz 'Amma) - 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standard tersebut,yaitu:

a. BPH
b. Rektor
c. Wakil Rektor Bidang Akademik
d. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM
e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
f. Wakil Rektor Bidang AIK dan Kerjasama
g. Pusat Studi dan Pengkajian Islam UM Buton
h. Lembaga Pusat Bahasa UM Buton
i. Lembaga Penjaminan Mutu UM Buton
j. Lembaga Penelitian dan PkM UM Buton
k. Fakultas
l. Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannyadengan:

a. Profil Lulusan UM Buton, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
b. Dokumen CPL AIK.
c. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur terkait.
d. SOP Tracer Study.

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.

B. STANDAR ISI AIK

1. Definisi Istilah

a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi AIK dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum UM Buton yang berbasis KKNI.
b. Kurikulum AIK adalah Kurikulum berbasis penciri khusus UM Buton berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
d. Review kurikulum AIK adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor UM Buton.

e. Tim pengembang kurikulum AIK adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
f. *Hidden Curriculum* berbasis Islamic Value dalam pelaksanaan kurikulum AIK di UM Buton adalah norma-norma yang disepakati oleh sivitas akademika UM Buton.

2. Rasional

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan AIK. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. **Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan UM Buton memiliki dokumen kurikulum AIK sesuai dengan Kurikulum Pendidikan TinggiMuhammadiyah.**

3. Pernyataan Isi Standar

a. Pusat Studi dan Pengkajian Islam harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
b. Pusat Studi dan Pengkajian Islam harus merancang struktur kurikulum AIK yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Struktur matakuliah AIK harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome* (ULO), Fakultas *learning outcome*, Program studi *learning outcome*(PLO).
c. Pusat Studi dan Pengkajian Islamharus menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh UM Buton, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, softs kill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
d. Pusat Studi dan Pengkajian Islam seharusnya melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

e. Pusat Studi dan Pengkajian Islam seharusnya menetapkan Pengembangan Kompetensi *sikap dan tata nilai* yang meliputi:
   1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
   2) *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
   3) Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
   4) Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Al Islam 1, Al Islam 2, Al Islam 3 dan Kemuhammadiyahan.
   5) Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhanmahasiswa
   6) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan danteknologi
   7) Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
   8) Perubahan kurikulum AIK harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
   9) Pelaksanaan kurikulum AIK harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
   10) Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh KetuaJurusan.
f. Pusat Studi dan Pengkajian Islam harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
g. Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah AIK.
h. Pengembangan Materi

   Pusat Studi dan Pengkajian Islam seharusnya merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
   1) Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.

2) Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (affektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
3) Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
4) Struktur kurikulum AIK harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
5) Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
6) Kurikulum AIK harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7) Kurikulum AIK harus mengikuti sistem kredit semester.
8) KurikulumAIK harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Universitas Muhammadiyah Buton melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK.
b. Universitas Muhammadiyah Buton menfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK.
c. Universitas Muhammadiyah Buton melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang bereputasi.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus UM BUTON	UM Buton menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: - Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) - Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) - Al Islam 3 (Kemuhammadiyahan/Ke-Aisyiyahan - Al Islam 4 (Islam dan Ilmu Pengetahuan).

Core Value Kurikulum penciri khusus UM BUTON	- 100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)
Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi.	100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulumAIK melibatkan pemangku kepentingan.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIKminimal2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK.
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK.	- 100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal.
Kurikulum AIK menjadi *driving force*UM Buton	Semua Kurikulum terintegrasi dengan AIK
Pedoman Mata Kuliah AIK dari PP Muhammadiyah	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalami mplementasistandar isi terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standard tersebut, yaitu:

1) Rektor
2) Lembaga Penjaminan Mutu UM BUTON
3) Lembaga Pengembangan PendidikanUM BUTON
4) Lembaga Pembinaan Studi Islam KemuhammadiyahanUM BUTON
5) Fakultas
6) Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar isi ini harus diperhatikan pula kaitannyadengan:

1) Profil Lulusan UM BUTON, Profil Lulusan Fakultas dan Profil ProgramStudi.
2) Dokumen CPL AIK
3) Spesifikasi CPMK AIK.

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK

1. Definisi Istilah

a. Standar Proses Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajarmengajar.
b. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
c. Standar proses pembelajaranAl Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) mencakup: (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
d. Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
    1) *Interaktif,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
    2) *Holistik,* bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kemajuan masing-masing UM BUTON.
    3) *Integratif,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

4) *Saintifik,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5) *Kontekstual,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6) *Tematik,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7) *Efektif,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimUM
8) *Kolaboratif,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9) *Berpusat pada mahasiswa,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

e. Perencanaan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta gerakan Persyarikatan Muhammadiyah.
h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.

i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
   1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
   3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
   1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
   2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
l. Perhitungan beban belajar Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
m. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

2. Rasional

Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran AIK yang dilakukan oleh dosen harus memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Program studi harus merancang karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Gambarkan bentuk karakteristik pembelajaran yang diterapkan di program studi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.

c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
d. Program studi harus merancang proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
e. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
f. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
g. Setiap dosen harus merancang mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat:
    1) nama ProgramStudi;
    2) nama dan kode matakuliah
    3) semester
    4) jumlah sks
    5) nama dosen pengampu
    6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah AIK
    7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran AIK untuk memenuhi capaian pembelajranlulusan.
    8) bahankajian
    9) metodepembelajaran
    10) waktu belajar (menit) pada tiap tahappembelajaran
    11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satusemester
    12) kriteria, indikator, dan bobotpenilaian
    13) daftar referensi yang digunakan
h. Setiap dosen pengampu matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.

i. Setiap dosen pengampu praktikum Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) wajib menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.

j. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan prosespembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).

b. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).

c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) setiap semester.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)	100% dosen menyusun RPS AIK maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.
Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)	100% karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: *sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif*, dan *berpusat pada mahasiswa,* melalui pengamalan dan pembiasaan.
Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 80% mata kuliah AIK.
Pembelajaran AIK yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.	PJP ≥ 50% JP→ Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. PJP → (JP / JB) x 100%

Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	100% UM Buton memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
Implementasi suasana akademik AIK.	- Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagi mahasiswa baru. - Pelaksanaan shalat berjama'ah di kampus (minimal Dzuhur dan Ashar). - Kultum yang terjadwal. - Pengajian yang terjadwal. - Penghentian aktivitas akademik saat azan berkumandang. - Berpakaian sopan atau berbusana muslim muslimah.
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan AIK.	≥60% proses pembelajaran DT (Dosen Tetap)melakukan integrasi dengan AIK
Persentase mata kuliah pada struktur kurikulum AIK yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas.	≥ 30%
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran AIK.	≥30% jumlah penelitian dan/atau PkM DT (Dosen Tetap) yang hasilnya telah diintegrasikan kedalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir (untuk S1), atau 2 tahun terakhir untuk vokasi)
Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen dalam pembelajaran AIK di kelas.	skor ≥ 3.5dari skala 4

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1) Rektor
2) Lembaga Penjaminan Mutu UM Buton
3) Lembaga Pendidikan dan Pengajaran (LPP) UM Buton
4) Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyahan UM Buton
5) Fakultas
6) Program Studi.

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannyadengan:

a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadappembelajaran dosen AIK
b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
c. Jurnal dan kontrak belajar

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018
g. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.

D. STANDAR DOSEN AIK

1. Definisi Istilah

a. Standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
b. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)
d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dan dibuktikan dengan ijazah.
e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi

2. Rasional

Pemenuhan capaian pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) tentu dipengaruhi oleh dosen yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen UM Buton. Karena itu standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Karena itu, agar mutu dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di UM Buton dapat terus maju diperlukan standar dosen beserta standar turunannya.

3. Strategi Pencapaian Standar

a. UM Buton mengembangkan pengelolaan dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dalam upaya menuju kesehatan institusi.
b. UM Buton mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
c. Fakultas dan Prodi di UM Buton mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar pebelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).

4. Pernyataan Isi Standar

a. UM Buton mengadakan rekruitmen dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sesuai persyaratan agar nilai-nilai Islam menurut paham Muhammadiyah dapat ditransfer kepada mahasiswa.
b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) supaya sesuai dengan beban kinerja dosen, minimal 12 SKS untuk setiap dosen AIK.

c. UM Buton menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
d. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiayahan (AIK) seharusnya terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
e. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiayahan (AIK) seharusnya mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	100% dosen AIK minimal berpendidikan S2
Persentase jumlah dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli	100%
Persentase jumlah dosen AIK yang memiliki sertifikat pendidik professional	≥ 80%
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosenAIK (Pendidikan, Penelitian, PkM, Publikasi dan tugas tambahan).	12sks ≤SWMP≤16 sks
Dosen AIK yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	100% prestasi nasional ≥ 0,5 prestasi internasional
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Kualifikasi dosen AIK kader persyarikatan Muhammadiyah	≥ 100% DT terlibat: 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) mengkhidmatkan diri minimal 80 jam per bulan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukanIslam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

	5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an	100%
Kemampuan dosen menghafal Al Qur'an minimal juz 30	100%
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten bidang AIK	≥ 0,5%
Kinerja dosen dalam menulis bidang AIK di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%
Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat nasional	100%
Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat internasional	≥ 10%
Keterlibatan dosen dalam Persyarikatan	≥ 50%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalami mplementasi standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) terdapa tpihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standard tersebut, yaitu:

1) Rektor
2) Kepala Biro SDM
3) Dekan
4) Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

a. SOP RekruitmenDosen AIK
b. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
c. SOP Monitoring Evaluasi Dosen.

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018
g. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AIK

1. Definisi Istilah

a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran AIK dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AIK.
b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran AIK, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran AIK dan pelayanan administrasi akademik.
c. Standar prasarana pembelajaran AIK paling sedikit terdiri atas:
    - ruang kelas,
    - perpustakaan,
    - laboratorium/studio/unit produksi,
    - asrama,
    - masjid,
    - ruang untuk berkesenian,

- ruang unit kegiatan IMM/organisasi keagamaan dala kampus,
- ruang dosen;

d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran AIK ditetapkan oleh Rektor UM Buton.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK. Standar sarana dan prasarana AIK meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan danpembelajaran AIK.

3. Pernyataan Isi Standar

a. UM Butonharus menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
b. UM Buton seharusnyamenyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
c. UM Buton harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan UM Buton dan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)
d. UM Buton melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikanspesifikasinya.
e. UM Buton harusmemenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang digunakan dalam penyelengaraan program dan kegiatan akademik.
f. UM Buton harusmenetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang dimiliki.
g. UM Buton harusmengelola standar fasilitas pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) secara umum.

h. Mahasiswa harusmempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
i. UM Buton harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, sarana seni, dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
j. UM Buton harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik.
k. UM Buton harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK.
l. Perpustakaan UM Buton harus dilengkapi dengan koleksi yang terkait dengan AIK secara elektronik dan manual.
m. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki oleh UM Buton harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di UM Buton.
n. Sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang dimiliki oleh UM Buton menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
o. Setiap Unit Pengelola UM Buton wajib melengkapi prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang meliputi ruang kuliah, asrama, masjid, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang teratur danberkelanjutan.
p. Di setiap pergedungan UM Buton, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan kaligrafi.
q. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di UM Buton disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
    1) Masjid yang hidup dan semarak.
    2) Perpustakaan yang islami.
    3) Laboratorium-laboratorium sebagai media pengembangan AIK.
    4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa yang islami.
    5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan yang islami.
    6) UKM-UKM pengembangan AIK.

r. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademikterkait dengan AIK:
   1) Lembaga Pembinaan Keagamaan/AIK
   2) Pusat Kajian AIK
   3) LaboratoriumAIK.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. UM Buton memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
b. UM Buton memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana, khususnya Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sesuai dengan standar yang ditentukan.
c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
e. Melakukan audit sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) setiap tahunnya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana AIK untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana AIK yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran AIK dan meningkatkan suasana akademik
Bahan pustaka terkait AIK	- teks book/ e-book = 400 exp - berlangganan jurnal/e-journal 3 jenis
Kepemilikan masjid laboratorium AIK	- Bangun yang representatif beserta kelengkapannya - Masjid memiliki akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
Laboratorium AIK memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana AIK	≥3,5dari skala 4
Sistem pengamanan, kebersihan, kerapihan, kenyamanan laboratorium AIK	100% memiliki sistem yang baik
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran AIK	80% keadaan baik

Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi
Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standa rtersebut, yaitu:

a. BPH
b. Rektor
c. Wakil Rektor yang membidangi AIK
d. Lembaga Pembinaan AIK
b. Biro Aset dan Rumah Tangga
c. Perpustakaan

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

a. SOP perawatan sarpras AIK.
b. Daftar inventarisasi sarpras AIK
c. MONEV inventaris sarpras AIK
d. Rekapitulasi perawatan sarpras AIK setiap tahun.
e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras AIK.

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

F. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK

1. Definisi Istilah

a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering dan enabling*) untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan di luar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

2. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pernyataan Isi Standar

a. UM Buton harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
b. UM Buton harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
c. UM Buton harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
d. UM Buton harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar SPP mahasiswa.
e. UM Buton harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
f. UM Buton wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
g. UM Buton wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
h. UM Buton wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
i. BPH UM Butonwajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
j. UM Buton wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. UM Buton mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
b. UM Buton mengoptimalkan alumni dan filantropis.
c. UM Buton mengoptimalkan kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rata-rata dana operasional AIK (DOA) / mahasiswa/ tahun	≥5% DOA dari anggaran RAPBU
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan caturdharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan pendidikan AIK 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana AIK(perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan)	100 %.
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan AIK yang melibatkan stakeholder internal.	100 %
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa utusan cabang/ utusan kader	≥5% mahasiswa
Perolehan dana hibah penelitian tentang AIKper dosen pertahun	≥ 12 juta
Perolehan dana hibah PkM tentang AIKper dosen pertahun	≥ 6 juta

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. BPH
b. Rektor
c. Wakil Rektor yang membidangi AIK
d. Lembaga Pembinaan AIK
e. Biro Keuangan

7. Dokumen Terkait

a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraiantugas.
b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur(SOP):
    1) SOP penyusunan anggaran.
    2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
    3) SOP Audit Keuangan.

8. Referensi

}

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK

1. Definisi Istilah

a. Standar Pengelolaan pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh UM Buton dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa, dan IMM.

c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
   1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
   2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
   3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
   4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
   5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
   6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

e. Team Teaching adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.

2. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan AIK.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentangperencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran AIK.
b. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran AIK secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikanmaksimal pada akhir semester.
c. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
d. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran AIK secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
e. Ketua Jurusan/Prodi UM Butonharus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah AIK pada semester berjalan.
f. LPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan AIK.
g. Ketua Jurusan/ ProdiUM Buton melakukan monitoring perkuliahan AIK secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
h. Ketua Jurusan/ Prodi UM Buton memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
i. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
j. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra PTM/A secara realistis dan melaporkannya.
k. Ketua Jurusan/ ProdiUM Buton wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
l. Setiap Lembaga, UPT, prodi UM Buton harus melaporkan kinerja semester melalui PDP Dikti maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. UM Buton mengembangkan kebijakan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.

b. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya di lingkup UM Buton melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaanpembelajaran AIK dari setiap prodi

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusanAIK.	100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran AIK mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukansecara on-line/off-line
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran AIK.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran AIK.	> 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran AIK.
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran AIK terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik praktik AIK	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik praktik AIK

Ketersediaan loog-book sebagai monev implementasi AIK pada kehidupan sehari-hari	100%
Pengelolaan BAP Baitul Arqom Purna Studi/BAPS bagi mahasiswa pra wisuda	≥ 100% semua prodi
Pembekalan Career Center terintegrasi AIK bagi calon lulusan	≥ 80%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Rektor
b. Lembaga Penjaminan Mutu UM BUTON
c. Lembaga Pengembangan Pendidikan UM BUTON
d. Dekan
e. Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraiantugas.
b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur(SOP):
    1) SOP pengelolaan pembelajaran AIK
    2) SOP Monitoring perkuliahan AIK.
    3) SOP Pelaksanaan Career Center integrase AIK.

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

H. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AIK

1. Definisi Istilah

a. Standar penilaian pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.

c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.

d. Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya.

e. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan alIslam Kemuhammadiyahan

f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.

h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

m. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

n. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

o. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.

2. Rasional

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Program studi UM Butonharus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.

b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.

   1) Teknik penilaian terdiri dari:

      a) observasi,
      b) partisipasi,
      c) unjuk kerja,
      d) test tertulis,
      e) test lisan, dan
      f) angket.

2) Instrumen penilaian terdiri dari:
    b) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
    c) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
    d) karya desain.
    e) Aspek validitas dan reliabilitas

c. Dosen pengampu mata kuliah AIK harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
    1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
    2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
    3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
    4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
    5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
    6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
    7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menetukan prosentase masing item penilaian atau bobot nilai.
f. Fakultas/ jurusan/ program studi UM Butondengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ programstudi
g. UM Buton harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasilstudi, meliputi:
    1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas UM Buton.

2) Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yangberlaku.
3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu matakuliah AIK.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Ketua program studi melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian pembelajaran AIK.
c. Melakukan audit standar penilaian pembelajaran AIK setiap duatahun.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian AIK	100% jumlah matakuliah yang dilaksanakan
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi,partisipasi,unjuk kerja,test tertulis,test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, ataukarya disain) terhadap capaian pembelajaran AIK	100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan per semester.
Pelaksanaan penilaianAIK memuat unsur-unsur: (*mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja,*	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian AIK mencakup 7 (tujuh) unsur.

pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian).	
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah AIK.	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang AIK.
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah AIK	Bobot nilai: Penilaian test: (keaktifan 10 %-15%, penilaian tengah semester (tugas perkuliahan 10%-20%), penilaian akhir semester (pengamalan20%-30%, dan pembiasaan 30%-35%).
Rata-rata hasil penilaian AIK	Minimal B
Penilaian persentase keberhasilan pembelajaran AIK	≥ 85%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalami mplementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standard tersebut, yaitu:

1) Rektor
2) Lembaga Penjaminan Mutu UM Buton
3) Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyahan UM Buton
4) Biro Akademik dan Kemahasiswaan
5) Pusat Data dan Sistem Informasi
6) Fakultas
7) Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakanstandar penilaian pembelajaran AIK ini harus diperhatikan pula kaitannyadengan:

a. SOP evaluasi pembelajaran
b. SOP Pembetulan Nilai
c. Formulir soal
d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

STANDAR
TATA PAMONG

1. Definisi Istilah

a. Tata pamong UM Buton merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana UM Buton dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

b. Tata pamong, dan tata kelola UM Buton adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.

c. Sistem tata pamong di UM Buton telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong UM Buton, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.

d. Tata pamong UM Buton dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.

e. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.

f. Tata pamong di UM Buton harus mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.

g. Tata Pamong UM Buton merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip good university governance, di mana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.

h. Tata pamong UM Buton dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

2. Rasional

a. Tata pamong (*governance)*UM Buton merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana UM Buton mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

b. Konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi.
c. Tata UM Buton berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.
d. Untuk menjamin ketertiban tata pamong memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

3. Pernyataan Isi Standar

a. UM Buton harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. UM Buton harus memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik dosen meliputi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerjasama.
c. UM Buton harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
d. UM Buton harus memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif.
e. UM Buton menetapkan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, serta adil)
f. UM Buton harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sahih.
g. Pimpinan UM Buton harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:
    1) perencanaan,
    2) pengorganisasian,
    3) penempatan personel,
    4) pelaksanaan,
    5) pengendalian dan pengawasan, dan
    6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

h. Pimpinan UM Buton harus memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas:
   1) Pimpinan institusi;
   2) Senat PT/senat akademik;
   3) Satuan pengawas
   4) Badan Pembina Harian
   5) Pelaksana kegiatan akademik;
   6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
   7) Pelaksana penjaminan mutu;
   8) Unit perencana dan pengembangan Caturdarma UM Buton
i. UM Buton harus memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,
j. Pimpinan UM Buton harus melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
k. Pimpinan UM Buton harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
l. UM Buton memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
m. UM Buton memiliki bukti yang sahih tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
n. UM Buton memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)

o. Tata pamong di UM Buton harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
p. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif UM Buton harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.
q. UM Buton memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut
r. UM Buton harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektvitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
s. Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu UM Buton.
t. UM Buton harus memiliki bukti yang sahih terkait dengan hasil sertifikasi/ akreditasi/ audit eksternal. Bagian ini berisi tentang 1) perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan, 4) perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau LAM.
u. Pimpinan UM Buton memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam berbagai bentuk yang disepakati bersama.
v. UM Buton memiliki Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di UM Buton sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
w. UM Buton bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.

x. UM Buton wajib menetapkan unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. UM Buton memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.
b. UM Buton memiliki panduan analisis jabatan.
c. Sosialisasi standar keseluruh pemangku struktural UM Buton.
d. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong.
e. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Akreditasi institusi (APT).	Peringkat sangat baik (B)
Program studi dengan akreditasi B.	60%
Ketersediaan Dokumen kebijakan semua tingkat pimpinan, Dosen dan Tendik dalam pengelolaan institusi.	Tersedia
Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, dan transparansi yang dapat diakses melalui website, serta mitigasi resiko.	Tersedia
Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan) dan manajemen resiko.	Tersedia
Persentase terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	100%
Presentase pemahaman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategis pencapaian oleh sivitas akademika.	100%
Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Memiliki SOP tentang struktur organisasi. - Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan. - Memiliki dokumen semua ketentuan terkait.	SOP lengkap (100%). Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami . Dokumen lengkap (100%).

Pelaksanaaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:1) perencanaan (*planning)*, 2) pengorganisasian (*organizing)* 3) penempatan *(staffing)*, 4) pengarahan (*leading)*, 5) pengendalian dan pengawasan *(controlling)*, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanan enam fungsi manajemen.
Penetapan praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil)	Membuat pengumuman tentang ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif, dan kerjasama. - Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri. - Memiliki semua jenis kode etik - Implementasi kode etik yang terdokumentasi dengan baik	- Memiliki unit/ lembaga/ badan/ dewan kode etik yang berdiri sendiri (bukan ad hoc) - Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. - Laporan lengkap implementasi kode etik
Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. - Tugas pokok dan fungsi - SOP tata kelola	- Tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola 100% - Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap. - Memiliki 100% SOP tata kelola
Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sahih dan handal. - Kepemimpinan operasional - Kepemimpinan organisasi - Kepemimpinan publik	- 100% dokumen tersedia - 100% dokumen tersedia - Pimpinan prodi/institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat Kab/Kota
Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari: 1) Badan Pembina Harian 2) Pimpinan institusi; 3) Senat Universitas; 4)	

Satuan pengawasan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) Pelaksana penjaminan mutu; 8) Unit perencana dan pengembangan Caturdarma PTM - Kualifikasi - Kompetensi - Tugas pokok dan fungsi	- 100% organ memiliki kualifikasi - 100% organ memiliki standar minimal kompetensi - Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap.
Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.	100% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial
Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.	Memiliki dokumen yang lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek
Terdapat dokumen formal tentang implementasi dari pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.	Memiliki dokumen yang lengkap tentang implementasi (100%) mencakup semua aspek.
Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,	- 100% dokumen penetapan VMTS tersedia - Mengikutsertakan stakeholeder eksternal dalam penetapan VMTS - Tingkat Pemahaman VMTS minimal 80%
Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Memiliki minimal 2 aspek

Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	Renstra minimal mencakup 1) perencanaan finansial 2) perencaaan sumber daya, 3) pengelolaan dan pengendalian resiko, 4) kepatuhan terhadap peraturan, 5) pengendalian konflik kepentingan, 6) pelaporan, dan 7) audit
Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	80% unit dalam UM Buton melakukan analisis risiko melalui *risk management* dan tindak lanjut.
Ketersediaan dokumen tentang analisis jabatan, deskripsi tugas, prosedur kerja, beban kerja, dan program peningkatan kompetensi manajerial.	Tersedia
Persentase pelaksanaan dan evaluasi secara berkala analisis jabatan, deskripsi tugas, beban kerja, prosedur kerja dan peningkatan kompetensi manajerial.	100%
Ketersediaan dokumen kualifikasi rekrutmen, sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit (sesuai dengan kebutuhan analisis jabatan).	Tersedia
Ketersediaan dokumen yang mengatur batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unit kerja.	Tersedia
Persentase keberfungsian lembaga/fungsi penegakkan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	100%
Ketersediaan dokumen kode etik sivitas akademika.	Tersedia
Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut	Tersedia dokumen setiap aspek 100%
Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup, 1) Dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) Ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) Bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP,	1) Dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap 2) Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap 3) Dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) Dokumen lengkap bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang

5) Bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) Bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu	ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) Dokumen lengkap bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) Dokumen bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik pengembangan budaya mutu di UM Buton melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur, 1) hasil audit mutu internal, 2) umpan balik, 3) kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan.	Pengembangan budaya mutu mencakup semua unsur dan memiliki bukti 100% untuk setiap unsur.
Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui : a) mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi, b) melakukan penilaian akreditasi secara internal, c) mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi, d) melakukan evaluasi atas hasil akreditasi. e) unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.	- Mengikuti pelatihan akreditasi minimal 1 tahun sekali. - Hasil akreditasi setiap program studi minimal sangat baik, dan 40% dari seluruh prodi terakreditasi unggul. - 5% program studi terakreditasi internasional - 30% unit di lingkungan UM Buton terakreditasi oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.
Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu UM Buton	Dokumen lengkap tentang pengembangan budaya mutu
Persentase laporan monev dan audit penjaminan mutu internal dan eksternal	100%
Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	100% dokumen tersedia

Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	100% dokumen tersedia
Presentase kepuasan mahasiswa atas tata pamong dan tata kelola.	100%
Presentase kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap tata pamong dan institusi.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Persentase evaluasi secara berkala periodic sistem pengelolaan fungsional, operasional, dan publik serta tindak lanjutnya.	100%
Ketersediaan dokumen formal struktur dan tata kerja berserta tugas dan fungsinya.	Tersedia
Persentase terintegrasinya visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis pencapaian oleh sivitas akademika.	100%
Persentase pengelolaan institusi secara professional.	100%
Presentase rekrutmen dosen dan karyawan berdasarkan standar kualifikasi dan analisis jabatan.	100%
Persentase pelaksanaan audit internal setiap 6 bulan dan eksternal setahun sekali yang berkaitan dengan kinerja pimpinan.	100%
Persentase penerapan pelaksanaan aturan kepegawaian secara konsekuen.	100%
Sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan bersama.	100% Pimpinan UM Buton memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif.
Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di UM Buton sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.	100% menjalankan fungsi efektif
UM Buton bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan UM Buton.	Memiliki dokumen SOP dan dilaksanakan.

Memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus Al Islam Kemuhammadiyahan di UM Buton	Memiliki unit pembinaan AIK yang berfungsi efektif
Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan UM Buton	UM Buton memiliki pedoman tentang pengangkatan pimpinan UM Buton, Senat, Pimpinan Fakultas/ UPPS, Program Studi, Lembaga/Badan, pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit pelaksana teknis lainnya.
Diseminasi hasil kerja UM Buton sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	Minimal setiap tahun UM Buton secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua *stakeholders.*
Keberadaan dan keefektifan **sistem audit internal**, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya	- Terdapat bukti sahih UM Buton memiliki kriteria dan instrumen penilaian - Minimal 1 kali setiap tahun untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya didiseminasikan dengan baik.
Persentase pendampingan boring AIPT dan APS oleh Asesor BAN-PT	- 100%
Presentase kinerja program studi/fakultas/biro dengan hasil kerja baik.	80%
Presentase pencapaian standar mutu institusi.	100%
Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten.	- Adanya dokumen laporan hasil RTM dan tindak lanjutnya - Minimal 1 kali setiap tahun dan didiseminasikan dihadiri oleh semua unsur pimpinan

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Badan Pembina Harian

b. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton

c. Pimpinan Fakultas/Program Studi Lingkup Universitas Muhammadiyah Buton

d. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong

e. Dosen dan Tenaga kependidikan

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton
b. Rencana Strategis UM Buton, Fakultas/UPPS, dan Prodi
c. Rencana Operasional UM Buton, Fakultas/UPPS, dan Prodi
d. Pedoman Tata Pamong, Sistem Tata Kelola
e. Pedoman Analisis Jabatan
f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

STANDAR
KERJASAMA

1. Definisi Istilah

a. Kerjasama merupakan bentuk mitra sejajar Perguruan Tinggi dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, Caturdarma UM Buton dalam jangka waktu tertentu.
b. Ruang lingkup kerjasama mencakup kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar Perguruan tinggi, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
c. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
d. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
e. Kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan Pengabdian kepada Masyarakat AIK.
f. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjutm dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
g. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
h. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.

i. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.

j. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaanya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

2. Rasional

a. Kerjasama yang dilakukan UM Buton merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu UM Buton, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerjasama perguruan tingi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

b. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di PTM, yaitu kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar PTMA, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjsama dengan pihak swasta tingkat internasional.

c. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara UM Buton dengan persyarikatan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyahlainnya, antar PTMA dan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.

d. Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara UM Buton dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.

e. Kerjasama luar negeri dapat terwujud kerjasama antara UM Buton dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.

f. Bidang kerjasama UM Buton dengan pihak lain mencakup bidang Caturdarma PTM dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh UM Buton

b. UM Buton memilki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan

c. UM Buton memilki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar PTMA.
d. UM Buton memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.
e. UM Buton memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.
f. Pimpinan UM Buton memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.
g. UM Buton memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
h. UM Buton melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.
i. UM Buton memiliki bukti yang sahih tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UM Buton.
j. UM Buton memiliki bukti kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
k. UM Buton memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
l. UM Buton memiliki kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
m. UM Buton memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.

n. UM Buton memiliki asas kerjasama yang aktif, manfaat dan saling meningkatkan kinerja.
o. UM Buton taat pada syarat kerjasama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
p. UM Buton memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasamadengan mitra
q. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran
r. Ada dokuman pengakuan kerjasama di bidang penelitian.
s. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat
t. Memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitasdan memiliki bukti keshahihan yang diperiksa oleh LPM dan disetujui oleh Pimpinan UM Buton.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
b. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
d. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
e. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh UM Buton.	a. 100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan. b. 100% memiliki bukti pemberlakua nmelalui Surat Keputusan Rektor UM Buton.
SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan.	a. SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan.

	b. 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas dan memiliki bukti keshahihan yang diperiksa oleh LPM dan disetujui oleh Pimpinan UM Buton.
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar PTMA.	a. Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah (majelis, lembaga, PWM/PWA, PDM/PDA, PCM/PCA, PRM/PRA), dan organisasi otonom. b. 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas dan memiliki bukti keshahian yang diperiksa oleh LPM dan disetujui oleh Pimpinan UM Buton.
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.	a. 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama. b. 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di UM Buton. c. 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama d. 100% memiliki jangka waktu yang jelas.
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.	a. 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama. b. 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di UM Buton. c. 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama d. 100% memiliki jangka waktu yang jelas.
Pimpinan UM Buton memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	a. 100% Memiliki Surat Keputusan Pemberlakuan Dokumen oleh Rektor UM Buton. b. 100% memiliki dokumen perencanaan dalam Pedoman Kerjasama Universitas Muhammadiyah Buton.
Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.	a. 100% memiliki Pedoman Kerjasama Universitas Muhammadiyah Buton. b. 100% memiliki bukti pemberlakuan berupa Surat Keputusan Rektor UM Buton.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	a. 100% melaksanakan monev setiap Tahun Akademik/ Tahun Anggaran. b. 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas dan memiliki bukti keshahihan yang diperiksa oleh LPM dan disetujui oleh Pimpinan UMButon. c. Minimal 80% mengatakan sangat puas.
Bukti yang sahih tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UMButon.	a. 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas dan memiliki bukti keshahihan yang diperiksa oleh LPM dan disetujui oleh Pimpinan UM Buton. b. Minimal 80% mengatakan sangat puas.
Kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.	a. Bidang pendidikan dan pengajaran AIK 100%. b. Bidang penelitian AIK 100% dari jumlah penelitian berbasis AIK. c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat 100% dari jumlah kegiatan pengabdian masyarakat berbasis AIK. d. Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berbasis AIK terpublikasi.
Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	a. Pengembangankurikulum program studi lingkup UM Butontiap tahun 25 %. b. Studi Lanjut Dosen,25%dari Jumlah Dosen Tetap Yayasan. c. Peningkatan kemampuan Tenaga Kependidikan50%dari jumlah Tendik. d. Pertukaran dosen/dosen tamu 30% pertahun dalam dan luar negeri. e. Pertukaran mahasiswa 1% pertahun. f. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas: sesuai dengan kebutuhan program studi. g. Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan prodi.

Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.	a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian. b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian. c. Sharing dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian. d. Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi.
Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.	a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan. b. Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 50% per kegiatan. c. Publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi ilmiah. d. Pemanfaatan produk bersama-sama : 100% dari produk.
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Asas kerjasama UM Buton.	a. 100% ada dokumen MOU, MOA, LOA, dan/ Surat Perjanjian Kerjasama. b. 100% terdapat SOP. c. 100% ada dokumen laporan kegiatan d. 100% terdapat laporan kerjasama dalam Simlikerma Ristekdikti
Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	a. 100% penetrasi ideologi sesuai dengan paham Muhammadiyah dan ideologi negara. b. 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum. c. 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya.
Tindak lanjut kerjasama Pimpinan UM Buton.	a. 100% ditindaklanjuti oleh pimpinan UM Buton dan unit kerja terkait. b. 100% dokumen laporan kegiatan.
Penyelenggaraan kerjasama sertifikasi bidang pengembangan bahasa atau yang relevan.	a. 100 % terdapat dokumen pedoman penyelenggaraan kerjasama sertifikasi kebahasaan. b. 100% terdapat laporan kegiatan.

Pengakuan kerjasama Pendidikan UM Buton: *a. Credit Transfer.* *b. Double Degree.* c. *Staff Exchange* dalam dan luar negeri. d. *Student Exchange* dalam dan luar negeri. e. Penyediaan Beasiswa (Scholarship) f. Pemanfaatan Bersama Sumberdaya *(resources sharing)* untuk kegiatan akademik dan non-akademik sesuai bidang ilmu. g. Magang Mahasiswa (Internship).	a. Terdapat Dokumen Kebijakan AkademikUM Buton tentang pengakuan Program *Credit Transfer* b. Terdapat Dokumen Kebijakan tentang Program gelar ganda *(double degree)* c. Terdapat Dokumen Tentang Pertukaran dosen *(lecture exchange),* minimal 10 % dari jumlah SDM pertahun. d. Terdapat Dokumen Tentang Pertukaran mahasiswa *(student exchange)* minimal 1 % dari jumlah mahasiswa pertahun. e. Terdapat beasiswa *(scholarship*) bagi mahasiswa baik oleh UM Buton maupun Mitra UM Buton minimal 5% dari Jumlah Mahasiswa f. Terdapat bukti Pemanfaatan bersama sumberdaya *(resource sharing)*untuk kegiatan akademik maupun non akademiksesuai bidang ilmu. Minimal 10 % dari Jumlah SDM pertahun. g. 100 % Terdapat Dokumen Laporan Program Magang Mahasiswa/ KKN Internasional.
Pengakuan kerjasama Penelitian UM Buton a. Penelitian Bersama *(Joint Research).* b. Penerbitan Karya Ilmiah *(Joint Publication).* c. Pembimbingan Tugas Akhir *(Joint Supervision).* d. Penyelenggaraan Pertemuan Ilmiah bersama.	a. Terdapat Dokumen Kebijakan UM Buton tentang*Joint Research* b. Terdapat Penerbitan karya ilmiah bersama *(Joint Publication).* c. Terdapat Dokumen Kebijakan Pembimbingan tugas akhir bersama *(joint supervision).* d. Terdapat Bukti Dokumen Perjanjian Penyelenggaraan pertemuan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi.
Pengakuan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat.	a. Kegiatan PkM minimal 2 Kegiatan dalam satu tahun. b. Terdapat bukti sahih kerjasama UM Buton memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Dokumen MOU, MOA, LOA dan Surat Perjanjian Kerjasama Pengabdian Masyarakat d. Dokumen Laporan Kegiatan/ Publikasi.

Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas.	100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas dan memiliki bukti keshahihan yang diperiksa oleh LPM dan disetujui oleh Pimpinan UM Buton.
Kepuasan pihak mitra kerjasama UM. Buton.	≥ 80 % sangat puas.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi.
b. Biro Administrasi Akademik
c. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
d. Lembaga Penjaminan Mutu
e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
f. Kantor Urusan Internasional
g. Pusat Studi dan Pengkajian Islam
h. Lembaga Pusat Bahasa
i. Pusat Studi Wanita
j. Dosen Lingkup Universitas Muhammadiyah Buton

7. Dokumen Standar

a. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton
b. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Buton
c. Pedoman Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Buton
d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton
e. Pedoman Kerjasama Universitas Muhammadiyah Buton

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.

STANDAR
KEMAHASISWAAN

1. Definisi Istilah

a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa.
b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
c. Kebijakan UM Buton tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor UM Buton melalui Surat Keputusan.
d. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.
e. Layanan kemahasiswaan oleh UM Buton disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

2. Rasional

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin UM Buton memperoleh *input* yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan UM Buton yang berkualitas.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Pimpinan UM Buton membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik.
b. Pimpinan UM Buton membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan.
c. Pimpinan UM Buton membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat
d. Rektor UM Buton menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.
e. Rektor UM Buton menetapkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh fakultas/program studi.
f. Rektor UM Buton menetapkan surat keputusan tentang daya tampung mahasiswa baru.

g. Rektor UM Buton menetapkan surat keputusan penetapan mahasiswa baru.
h. Apabila diperlukan, Pimpinan fakultas/program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas fakultas/program studinya.
i. Rektor UM Buton menetapkan pedoman penelusuran alumni.
j. Kepala Bagian Alumni merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni bersama ketua program studi.
k. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bersama Fakultas dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
l. Unit pembinaan kemahasiswaan di UM Buton, Ketua Program Studi, dan Lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas/Fakultas/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.
b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .
c. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
d. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan program kewirausahaan, inovasi, bakat, minat, *soft skill*, dan penalaran mahasiswa.	100% Terdokumentasi
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran.	Tersedia
Terlaksananya pendaftaran mahasiswa baru secara *online*	Terlaksana
Penerimaan mahasiswa baru kelas regular dilakukan dua kali setahu atau setiap semester	Terlaksana
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	≤25%
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima.	01:03

Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi.	95%
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	≥0,5%
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	UM. Buton menyediakan semua jenis layanan kemahasiswaan serta bukti dokumen.
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Semua mutu layanan sangat baik.
Membina BEM, DEPM, UKM, HMPS, IMM, Tapak Suci, Hizbul Wathan, dan lembaga kemahasiswaan lainnya.	Terlaksana dengan baik
Persentase mahasiswa yang berprestasi Akademik di tingkat Provinsi, Nasional/Internasional	50%
Persentase mahasiswa berprestasi non-akademik di tingkat Provinsi, Nasional/Internasional	10%
Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	≥ 0,1%
Persentase penelitian dan PkM mahasiswa loloh hibah eksternal	5%
Persentase penelitian dan PkM mahasiswa loloh hibah eksternal	5%
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan Pengembangan Kompetensi mahasiswa yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat maritim.	Tersedia
Persentase pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pengembangan kompentensi mahasiswa yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat maritim.	100%
Ketersediaan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang mengintegrasikan kegiatan pengembangan kompentensi mahasiswa yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat maritim ke dalam penelitian dan PkM.	Tersedia
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penginternalisasian AIK dalam kegiatan kemahasiswaan.	Tersedia
Menyelenggarakan pembinaan mahasiswa baru dalam bentuk : (1) Kegiatan Pekan Ta'aruf (2) Kuliah Umum; dan (3) Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI)/Baitul Arqam.	Terlaksana
Presentase ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup : otonomi keilmuan,	100%

kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	
Persentase tingkat kepuasan dan umpan balik stakeholder internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat, kondusif.	85%
Ketersediaan bukti tentang langkah-langkah strategis meningkatkan suasana akademik.	Tersedia
Persentase keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, workshop, bedah buku atau bentuk lainnya.)	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Persentase Mahasiswa yang mengikuti Diklat Sertifikasi Entrepreunership.	50%
Persentase mahasiswa yang mengikuti pelatihan, workshop bidang akademik.	5%
Persentase mahasiswa yang mengikuti pelatihan, workshop bidang non-akademik.	5%
Persentase mahasiswa yang menjadi pelatih/tutor bidang akademik.	5%
Persentase mahasiswa yang menjadi pelatih/tutor bidang non-akademik.	5%
Ketersediaan dokumen strategi promosi dan penerimaan Maba untuk mendapatkan mahasiswa dari dalam dan luar negeri yang berkualitas.	Tersedia
UM Buton mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik meskipun kemampuan ekonominya terbatas.	Tersedia Dokumen kebijakan dan 4% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah.
UM Buton mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah.	2% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah.
Penerimaan mahasiswa baru kelas regular Sekolah Pascasarjana dilakukan dua kali setahun atau setiap semester.	Terlaksana dengan baik.
Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan).	100% bentuk pembinaan terlaksana.
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa.	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥0,1%
Tingkat kepuasaan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan.	≥75%

Persentase kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam bentuk penelitian dan PkM dalam pembangunan masyarakat maritim	30%
Persentase publikasi hasil penelitian dan PkM kolaborasi dosen dan mahasiswa	20%
Presentase mahasiswa yang lulus DAD	20%
Presentase mahasiswa yang mengikuti kajian AIK	30%
Presentase keberhasilan studi mahasiswa	≥ 85%
Persentase pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.	75%
Ketersediaan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa.	Tersedia

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Rektor UM Buton
b. Wakil Rektor I
c. Wakil Rektor II
d. Wakil Rektor III UM. Buton
e. Wakil Rektor IV
f. Pimpinan Fakultas
g. Unit pembinaan kemahasiswaan di UM Buton
h. Ketua Program Studi
i. BEMU/BEMFA, IMM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

7. Dokumen Terkait

a. Renstra/Renop UM Buton
b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling yang diterbitkan oleh UM Buton
e. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni
f. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa/Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

STANDAR
SUMBER DAYA MANUSIA

1. Definisi Istilah

a. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir ; retensi; pemberhentian ; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan UM Buton.

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi

f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UM Buton yang bertugas menunjang penyelenggaraan Caturdarma Perguruan Tinggi.

g. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian

h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UM Buton yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/MA/Sederajat atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.

i. Tenaga Kependidikan di UM Buton terdiri atas Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap.

j. UM Buton dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Tetap.

2. Rasional

Sumber daya manusia merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan caturdarma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. UM Buton sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan SDM yang lengkap

sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka SDM di lingkungan UM Buton harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu SDM di UM Buton dapat terus maju, diperlukan standar SDM beserta standar turunannya.

3. Strategi Pencapaian Standar

a. UM Buton mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi.
b. UM Buton mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
c. UM Buton mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Fakultas dan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.

4. Pernyataan Isi Standar

a. UM Buton wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup : (1) perencanaan;(2) rekrutmen; (3) seleksi;(4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan,(7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi caturdarma UM Buton.
b. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).
c. UM Buton memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
d. UM Buton mengadakan rekruitmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
e. Ketua Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen.
f. UM Buton menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
g. Rektor UM Buton menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada.
h. Rektor UM Buton wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.

i. Rektor UM Buton harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1 : 35 untuk noneksakta dan 1 : 25 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan.
j. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.
k. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
l. Unit Pengelola Program Studi mewajibkan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan sesuai dengan bidang keahlian.
m. Unit Pengelola Program Studi mewajibkan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
n. Unit Pengelola Program Studi mewajibkan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal international bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti /ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
o. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
p. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
q. UM Buton harus melakukan rekruitmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
r. UM Buton harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.
s. UM Buton memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.

t. UM Buton memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
u. UM Buton melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
v. UM Buton memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi.	Minimal 6 Orang Dosen (Sesuai dengan Kebutuhan Rasio)
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	≥25%
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS.	≥30%
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS.	≥5%
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS.	≥80%
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	≤5%
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS untuk Sains teknologi.	15 ≤ RMD ≤ 25
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS untuk Sosial Humaniora.	25 ≤ RMD ≤35
Persentase DTPS yang menjadi Pembimbing Utama Tugas Akhir.	50%
Persentase DTPS yang menjadi Pembimbing Pendamping Tugas Akhir.	50%
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	≤ 8 mahasiswa.
Persentase jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian karya/tugas akhir.	≥ 12 kali
Persentase jumlah mahasiswa dalam bimbingan akademik (PA) per semester.	≤ 20 mahasiswa

SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	12 sks ≤SWMP≤16 sks
Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/internasional.	20 % dari jumlah dosen
Persentase Dosen yang sudah mengikuti Pekerti.	100%
Persentase Dosen yang sudah mengikuti *Applied Approach* (AA).	80%
Rata-rata penelitian dosen setiap tahun.	2 judul per tahun
Rata-rata PkM dosen setiap tahun.	2 kegiatan per tahun
Persentase DTPS studi lanjut (S3) setiap tahunnya.	≥ 10% dari total DTPS
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥3,5 dari skala 4.
Tingkat kehadiran dosen (DTPS).	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja perbulan.
Persentase tingkat kehadiran DTPS dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan 14-16 x pertemuan).	100%
Persentase Tendik yang bersertifikat kompentensi (Pustakawan, Laboran, Programmer, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Prodi.	100%
Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependididkan.	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.

Persentase dosen berkinerja baik dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	75%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Kualifikasi DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah.	100% DTPS terlibat: 1) Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas. 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah. 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/ Daerah/Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom). 5) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri *(personal development)* mengembangkan institusi *(institutional development)* dan mengembangkan masyarakat *(community development)* secara jujur dan ikhlas
Kualifikasi Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah.	100% Tenaga Kependidikan terlibat: 1) Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas. 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah. 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

	4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/ Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom). 5) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembang kan diri (*personal development*) mengembangkan institusi (*institutional development*) dan mengembangkan masyarakat (*community development*) secara jujur dan ikhlas.
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala.	Doktor : 1 LK : 1
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an.	100%
Kemampuan tenaga kependidikan membaca al-Qur'an.	100%
Skor TOEFL dosen minimal 500.	≥ 10%
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer.	≥ 5% memiliki sertifikasi profesi
Tenaga Kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun.	5%
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu level internasional.	≥ 5%
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu level nasional.	100%
Persentase jumlah staf administrasi bergelar minimal S1.	100%
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.	≥ 20%
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya .	≥ 10%
Presentase investasi SDM Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Alumni.	20%
Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan.	≥ 3,5 dari skala 1 –4
Keterlibatan Dosen DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan.	≥ 40% dosen terlibat pada organisasi nasional dan internasional.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. BPH
b. Rektor UM Buton
c. Wakil Rektor Bidang Akademik
d. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Kepegawaian
e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
f. Wakil Rektor Bidang AIK dan Kerjasama
g. Dekan
h. Kepala Biro
i. Lembaga Lingkup UM Buton
j. Wakil Dekan
k. Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

a. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia baik Dosen dan Tenaga Kependidikan (Rencana Induk Pengembangan bidang SDM UM Buton)
b. Pedoman dan SOP Rekruitmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
c. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
d. Pedoman dan SOP Pemberian remunerasi dan retensi
e. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
f. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
g. Rencana Strategis UM Buton pada aspek SDM
h. Kode Etik Dosen
i. Kode Etik Tenaga Kependidikan

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer

dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

STANDAR
KEUANGAN

1. DEFINISI ISTILAH

a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

b. Perencanaan anggaran digunakan untukmewujudkan visi misi UM Buton dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek yang dituangkan pada program dan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) periode anggaran.

c. Penganggaran yang ditetapkan pada UM Buton adalah anggaran berbasis kinerja yang disusun berdasarkan program dan kegiatan, serta bersifat budgeter sesuai pagu yang telah ditetapkan universitas.

d. Anggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang terdiri dari program dan kegiatan yang menghasilkan *output* (keluaran) yang didasarkan pada efisiensi dan efektivitas.

e. Anggaran bersifat budgeter yang dimaksud adalah anggaran yang terencana dan tertulis atau tercatat sesuai dengan pagu yang ditetapkan dengan mengkombinasikan mekanisme *botton up* dan *top down*.

f. Penataausahaan merupakan tahapan dari *input,* proses, *output* dan *outcome* yang dilaksanakan secara *offline* dan/atau*online*.

g. *Input,* adalah sistem penganggaran meliputi penyusunan anggaran yang dilakukan oleh fungsi-fungsi yang ada pada UM Buton dari sub unit kerja sampai tingkat rektorat.

h. *Proses,*merupakan tahapan penyusunan anggaran yang meliputi penyusunan Rencana Strategi (RK1) yang bersifat *money function*, penyusunan Rencana Kegiatan Unit Kerja (RK2) yang bersifat *action plan*, dan rincian anggaran yang bersifat *value for money.*

i. *Output*, berupa laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan kegiatan dan laporan realisasi anggaran (LRA).

j. *Outcome*, merupakan tindak lanjut dari kegiatan atau program yang telah dilaksanakan yang memiliki *value added* untuk peningkatan kualitas program akademik, sumber daya manusia (SDM), kemahasiswaan, dan *networking* yang bersifat *continues improvement*.

k. Pelaporan keuangan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan.
l. Aspek pelaporan keuangan meliputi lembaga yang terlibat (Biro Administrasi Keuangan dan Satuan Pengawas Internal), peraturan dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan UM Buton.
m. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan UM Buton pada waktu yang akan datang.
n. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam UM Buton memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerjasama.
o. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolo kukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UM Buton pada masa yang akan datang.
p. Mekanisme pengelolaan keuangan UM Buton diotorisasi oleh pimpinan UM Buton.
q. Pengelolaan keuangan UM Buton digunakan untuk membiayaikegiatan Caturdarma menuju *good university governance*.

2. RASIONAL

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola UM Buton. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan UM Buton. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran UM Buton yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan draft Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja UM Buton yang telah disahkan.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. UM Buton harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan (Pedoman Pengelolaan Keuangan) dengan melibatkan semua unit di lingkupUM Buton.
b. UM Buton harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja.
c. UM Buton harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/Pimpinan UM Buton.
d. UM Buton harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran UM Buton.

e. UM Buton harus mengupayakan system Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
f. UM Buton harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
g. UM Buton harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown)* RAPB UM Buton.
h. UM Buton harus memberikan laporan penggunaan RAPBUM Buton ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
i. UM Buton harus memiliki lembaga audit internal (Satuan Pengawas Interal) dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, KetuaProgram Studi dan atau Pimpinan Unit Kerja UM Buton lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan UM Buton. UM Buton harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase pengintegrasian sistem keuangan berbasis ICT.	100%
Blue print pengelolaan keuangan, sarana-prasarana berbasis ICT yang efektif dan efisien.	100%
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	PDM $\leq$ 90% PDM = (DM / DT) x 100% DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.

Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	PDL ≥ 20% PDL = (DK / DT) x 100% DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Gaji pokok sesuai standar ASN.	100%
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	DOM ≥ 6 Juta DOM = DOP / NM DOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	DPD ≥ 5 Juta DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	DPkMD ≥ 3 Juta DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Pendanaan penelitian eksternal sebanding dan atau lebih besar dari dana internal.	> 50%
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	PDP ≥ 2,5% PDP = (DP / DT) x 100% DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.

Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	PDPkM ≥ 1,4% PDPkM = (DPkM / DT) x 100% DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Tersedianya dana PkM internal yang memadai.	Ada
Besar dana pengabdian per dosen per tahun.	Rp. 5 juta
Persentase dana CSR per tahun.	0,2% total pendapatan
Persentase dana bantuan social dan bencana per tahun.	0,5% total pendapatan
Tersedianya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen.	Ada
Terlaksanannya Monev penggunaan dana.	Terlaksana
Tersedianya LPJ pendanaan PkM bagi Dosen.	Ada
Terlaksananya diseminasi hasil PkM.	Terlaksana
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Ketersediaan *Blue print* pengembangan ICT.	Tersedia
Kinerja Operasi : a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa. b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha. c. Rasio Beban Tetap, Beban Hutang dibanding Pendapatan.	DOM ≥ 6 juta ≥ 2% 1 : 50
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional UM. Buton selain dana dari mahasiswa.	2%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun.	Internasional : ≥ 1% Nasional: ≥ 15% Lokal ≥ 10%
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : ≥ 1% Nasional: ≥ 5% Lokal: ≥ 5%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksanan penelitian dari total dana penelitian.	≥ 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM.	≥ 20%

Dana publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa UM Buton.	UM Buton menyediakan dana publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi.	5%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	25%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	3% ≤ Investasi TIK ≤ 8%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikuclum dan pengembangan suasana akademik.	15%
Persentase anggaran untuk AIK	5%
Persentase bantuan sosial, keagamaan, dan ortom.	2%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama.	4%
Persentase Promosi.	1%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi.	1%
Laporan Keuangan.	Dokumen pelaporan keuangan/tahun
Laporan Monevin Internal.	Dokumen hasil monev internal/semester
Laporan Audit Internal.	Dokumen hasil Audit internal/tahun
Laporan Audit Eksternal.	Dokumen hasil Audit Eksternal/2 tahun
Laporan Pengelolaan Aset.	Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

a. Badan Pembina Harian (BPH)
b. Rektor
c. Wakil Rektor Bidang Akademik
d. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Kepegawaian
e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
f. Wakil Rektor Bidang AIK dan Kerjasama
g. Satuan Pengawas Internal

h. Biro Administrasi Keuangan

i. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian

j. Pimpinan Unit dan Sub Unit Kerja

7. DOKUMEN STANDAR

a. Renstra UM Buton

b. Panduan SPMI UM.Buton

c. Pedoman Pengelolaan Keuangan UM Buton terdiri dari:

1) Mekanisme dan Formulir Penyusunan Anggaran

2) Kode Unit dan Sub Unit Kerja,

3) Kode Mata Anggaran Kegiatan Rutin dan Non Rutin

4) Kode Rekening Neraca (Aktiva, Hutang, Ekuitas) dan Operasional (Pendapatan dan Biaya)

5) Standar Dokumen Pengajuan dan Pertanggungjawaban Anggaran

6) Standar Biaya Universitas Muhammadiyah Buton

d. Pedoman Sistem Informasi Akuntansi UM Buton terdiri dari :

4) Kebijakan dan Sistem Akuntansi

2) Format dan Chart of Account Laporan Keuangan

3) SOP Penerimaan Kas Mahasiswa

4) SOP Penerimaan Kas Non Mahasiswa

5) SOP Sistem Penganggaran→Kegiatan Rutin dan Non Rutin

6) SOP Penggajian Dosen dan Karyawan

7) SOP Pengadaan Aktiva Tetap

8) SOP Pemeliharaan Aktiva Tetap

9) SOP Penghapusan Aktiva Tetap

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.
7. Panduan Pengelolaan Keuangan PTMA berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/2018.
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019.

STANDAR
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. STANDAR KOMPENTENSI LULUSAN

1. Definisi Istilah

a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di UM Buton. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.

b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari UM Buton.

c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

   1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
   2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
h. Scientific Vision adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi.
i. Market Signal adalah kebutuhan kompetensi dari stakeholder eksternal program studi
j. Profil Lulusan adalah profesi yang akan diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
k. CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
l. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
m. Program studi adalah program studi di lingkungan UM Buton.
n. LPP adalah Lembaga Pendidikan dan Pengajaran di lingkungan UM Buton.
o. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.

2. Rasional

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.
c. Program Studi menyusunstandar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan UM Buton.

d. UM Buton menetapkan "*academic excellence*" untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
e. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
f. UM Buton wajib menetapkan *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembalajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
g. UM Buton Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Rektor.
h. UM Buton Wajib menetapkan ketentuan program studi membentuk jurnal ilmiah untuk mempublikasikan artikel mahasiswa melalui surat keputusan Rektor.
i. UM Buton Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
j. UM Buton menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi difakultas

4. Strategi Pencapaian Standar

a. UM Buton mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.
b. Lembaga Pendidikan dan Pengajaran (LPP) mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
c. LPP melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik.
d. Program studi dan Gugus/Unit Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran.
e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit setiap tahunnya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	- Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
Penetapan profil lulusan sesuai dengan *scientific vision, market signals* dan KKNI	- 100%
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang sesuai).	- 100%
Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	- 100%
Kelengkapan dokumen tentang "*academic excellence*"	- 100%
Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	- 100%
Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhiryang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.	- 80%
Mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	- 3%
Persentase rata-rata IPK Lulusan	≥ 3,25
Persentase masa studi lulusan	≤ 4 tahun
Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	≤ 6 bulan

(mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevandengan bidang studi	
Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan	30%
Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	≥ 80%
Persentase mahasiswa dan lulusan yang bekerja/berwirausaha di tingkat lokal/wilayah.	50%
Persentase mahasiswa dan lulusan yang bekerja/berwirausaha di tingkat nasional.	20%
Persentase tanggapan kepuasan lulusan	75%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Persentase lulusan yang berjiwa intrepreneurship	50%
Kelengkapan dokumen tentang *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 3 tahun sekali.	100%
Lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.	80%
Memiliki skor TOEFL untuk semua program studi dari Pusat Bahasa UM Buton atau yang ditunjuk oleh UM Buton.	Sarjana minimal 350
Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika,Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi,Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	80%
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	5%lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional
Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	80% memiliki *personal certification* yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Persentase jumlah lulusan yang merespons *tracer Study*	Minimal 20%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standard tersebut, yaitu:

a. Pimpinan UM Buton
b. Pimpinan Fakultas
c. Lembaga Pendidikan dan Pengajaran (LPP) UM Buton
d. Pusat Studi dan Pengkajian Islam UM Buton
e. Pimpinan Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannyadengan:

10) Profil Lulusan UM Buton, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
11) Dokumen CPL Program Studi.
12) Spesifikasi Program Studi.
13) Standar ini dilengkapi dengan Prosedur terkait.
14) SOP Tracer Study.

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

B. STANDAR ISI

1. Definisi Istilah

a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum UM Buton yang berbasis KKNI.

b. Kurikulum UM Buton adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderathumanis.

c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

e. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil Rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik

f. *Hidden Curriculum* berbasis *Islamic Value* dalam KKNI di UM Buton adalah norma-norma yang disepakati oleh sivitas akademika UM Buton

2. Rasional

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi dilingkungan UM Buton memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.

b. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome* (ULO), *Facultylearning outcome (FLO)*, Program studi *learning outcome*.

c. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh UM Buton, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, *soft skill* dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.

d. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

e. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi*sikap dan tata nilai* yang meliputi:

   1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
   2) *Learning Outcome* setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap & tata nilai
   3) CP mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
   4) Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT), Fakultas, dan Program Studi. Persentasenya adalah 15% untuk mata kuliah PT, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi
   5) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhanmahasiswa
   6) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam

mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan danteknologi

7) Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
8) Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
9) Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
10) Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Prodi.

f. UM Buton menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
g. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
h. Pengembangan Materi.
i. Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
    1) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.
    2) Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
    3) Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyahan.
    4) Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
    5) Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
    6) Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
    7) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.

8) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
10) Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
11) Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
12) Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
13) Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. UM Buton melalui Lembaga Pendidikan dan Pengajaran menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum.
b. UM Buton memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
c. UM Buton melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang sesuai): Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.	100%
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	100% dari seluruh program studi
Persentase program studi yang menerapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis	100%

Kemaritiman dan berjiwa *entrepreunership* berdasarkan KKNI	
Persentase kesesuaian kurikulum terhadap perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.	100%
Persentase mata kuliah yang memiliki RPS dan SAP.	100%
Persentase program studi melakukan peninjauan kurikulum 4 tahun sekali.	100%
Persentase keterlibatan pakar, *stakeholder*, asosiasi dan alumni dalam perubahan kurikulum di setiap program studi.	100%
Persentase mata kuliah yang menggunakan *e-learning*.	75%
Persentase mata kuliah yang menggunakan metode SCL	75%
Persentase mata kuliah yang memiliki modul/bahan ajar.	100%
Penetapan MK Kewirausahaan dalam struktur Kurikulum Program Studi.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Kurikulum program studi memiliki penciri UM Buton dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah	80% mata kuliah
Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Universitas, Fakultas, Program Studi, dengan ketentuan 15% untuk mata kuliah perguruan tinggi, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi	100% program studi
Persentase Kurikulum berdaya saing internasional	60%
Persentase jumlah mata kuliah yang teritegrasi pada praktikum.	100%
Persentase monev hasil pembelajaran setiap prodi	100%
Persentase kesesuaian kurikulum prodi terhadap visi, misi dan tujuan institusi.	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan UM Buton
b. Lembaga Pendidikan dan Pengajaran (LPP) UM Buton
c. Pusat Studi dan Pengkajian Islam UM Buton
d. Fakultas
e. Program Studi.

7. Dokumen Terkait

a. Profil Lulusan UM Buton, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
b. Dokumen CPL Program Studi.
c. Spesifikasi Program Studi.
d. SOP Tracer Study.

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.

b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

c. Standar proses pembelajaran mencakup:
   1) karakteristik proses pembelajaran;
   2) perencanaan proses pembelajaran;
   3) pelaksanaan proses pembelajaran;
   4) beban belajar mahasiswa.

d. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta menanamkan nilai-nilai islam.
   1) *Interaktif,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
   2) Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupu nnasional.
   3) Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.
   4) Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
   5) *Kontekstual,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

6) *Tematik,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin.
7) *Efektif,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8) *Kolaboratif,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9) *Berpusat pada mahasiswa,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
10) *Penanaman nilai islam,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif Muhammadiyah.

e. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
   1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
   3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
   3) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
   4) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

m. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

n. Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

o. Beban belajar adalah jumlah sks yang mesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

2. Rasional

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan criteria sebagaimana distandarkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran.

b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.

c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.

e. Dosen pengampu matakuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.

f. Dosen pengampu matakuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

g. Setiap dosen merancang matakuliah kedalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat:

14) nama Program studi;
15) nama dan kodematakuliah
16) semester
17) jumlah sks
18) nama/tim dosen pengampu
19) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah
20) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajran lulusan.
21) Bahan kajian
22) Metode pembelajaran
23) Waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
24) Pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
25) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
26) daftar referensi yang digunakan

h. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.

i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.

j. Dosen pengampu matakuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

b. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran.

c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	100%
Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik *interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif*, *berpusat pada mahasiswa* dan *menanamkan nilai islam*.	100%
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.	75% s.d. 100% matakuliah.
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. • PJP→ (JP/JB) x 100% • JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) • JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	PJP ≥ 20%
IndikatorKinerjaTambahan	**Target Capaian**
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah.	100% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasidengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah
Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	100%
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya telah diintegrasikan kedalam matakuliah dalam 3 tahun terakhir
Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Presentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional≥0,05%
Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	85%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar proses pembelajaran terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

j. Pimpinan UM. Buton.
k. Lembaga Pendidikan dan Pengajaran (LPP) UM. Buton.
l. Pusat Studi dan Pengkajian Islam.
m. Pimpinan Fakultas.
n. Pimpinan Program Studi.

7. DokumenTerkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran ini diperhatikan pula kaitannya dengan:

g. SOP
h. Lembar observasi karakteristik pembelajaran
i. Pedoman integrasi nilai-nilai islam perspektif Muhammadiyah
j. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen
k. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
l. Jurnal dan kontrak belajar.

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1).prinsip penilaian; 2). teknik dan instrument penilaian; 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian; 5). pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa.

c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.

d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness), dan percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa

e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan Al Islam Kemuhammadiyahan

f. Prinsip penilaian mencakup prinsi pedukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.

h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
m. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
p. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.
q. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
r. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa
s. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran
t. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan

u. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

v. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrument penilaian, criteria penilaian, indicator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan.

w. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang); 2). kegiatan pemberian tugas atau soal;3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir

x. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan.

y. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

z. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan untuk tahap Sarjana meliputi: 1). IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan; 2). IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3). IPK >3,50 adalah Pujian.

2. Rasional

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsi pedukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Program studi harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.

b. Dosen pengampu matakuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrument penilaian.

   1) Teknik penilaian terdiri dari:
      a) observasi,
      b) partisipasi,
      c) unjuk kerja,
      d) test tertulis,
      e) test lisan, dan
      f) angket.
   2) Instrumen penilaian terdiri dari:
      a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
      b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
      c) karya disain.
      d) Aspek validitas dan reliabilitas

c. Dosen pengampu matakuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

   1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
   2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
   3) Memberikan umpan balik dan member kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
   4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
   5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
   6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalam bentuk huruf dan angka,
   7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

d. Semua dosen pengampu matakuliah melakukan penilaian. Dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing-masing item penilaian atau bobot nilai.
f. Fakultas/ program studi UM. Buton dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, complain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/program studi
g. UM. Buton harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
    1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas.
    2) Predikat lulusan program Sarjana, harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
    3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu matakuliah

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian.
c. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian.	Minimum 70% jumlah matakuliah
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrument penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran.	Minimum 75% darijumlahmatakuliah.
Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan member kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.
Presentase soal tes/instrument penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh peereview dosen serempun bidang ilmu.	100%

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Soal test (kuis) atau instrument penilaian untuk semua matakuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu 100% terdapat bukti dokumen verifikasi dan validasi
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu matakuliah dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan ≤20%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester ≤35%.	100% matakuliah
Penyampaian yudisium.	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara *on line* dan atau *off line*
Rata-rata IPK lulusan.	Program Diploma dan Sarjana IPK≥3,25
	Program Profesi, Magister dan Doktor IPK≥3,50
Penilaian masa studi.	Program Magister/Spesialis 1,5≤MS≤2,5 tahun
	Program Profesi1Tahun1≤MS≤ 1,5 tahun
	Program Sarjana 3,5≤MS≤4,5 tahun
	Program Diploma 3,3≤MS≤3,5 tahun
Penilaian persentase kelulusan tepat waktu.	≥ 50%
Penilaian persentase keberhasilan studi.	≥ 85%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standard tersebut, yaitu:

1) Pimpinan UM Buton
2) Lembaga Penjaminan Mutu UM Buton
3) Lembaga Pendidikan dan Pengajaran (LPP) UM Buton
4) Biro Akademik dan Kemahasiswaan
5) Pusat Data dan Sistem Informasi
6) Fakultas
7) Gugus Penjaminan Mutu
8) Program Studi
9) Unit Jaminan Mutu.

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standard penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

a. SOP evaluasi pembelajaran
b. SOP Pembetulan Nilai
c. Formulir soal
d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Definisi Istilah

a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

c. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.

e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

f. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UM Buton.

g. Tenaga Kependidikan di UM Buton terdiri atas Tenaga Kependidikan Tetap dan Tenaga Kependidikan tidak Tetap.

h. Tenaga Kependidikan terdiri atas pustakawan, arsiparis, laboran, programmer dan lain-lain.

2. Rasional

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di UM Buton dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

3. Strategi Pencapaian Standar

a. UM Buton mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.
b. UM Buton mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
c. Fakultas dan Prodi UM Buton mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar.

4. Pernyataan Isi Standar

a. UM Buton mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
b. Unit Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen.
c. UM Buton menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
d. Pimpinan UM Buton menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada.
e. Pimpinan UM Buton wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 8 mahasiswa.
f. Pimpinan UM Buton menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:40 untuk noneksakta dan 1 : 30 untuk eksakta.
g. Pimpinan UM Buton merancang nisbah dosen sebagai Penasehat Akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
h. Pimpinan UM Buton mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akdemik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.

i. Pimpinan UM Buton mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akdemik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.

j. Pimpinan UM Buton mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal international bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden dan/atau peneliti/ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian.

k. Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.

l. Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali dilevel nasional dan atau internasional.

m. UM Buton menetapkan penempatan tenaga kependidikan yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.

n. UM Buton melakukan rekruitmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	Minimal 6 Orang Dosen (sesuai dengan kebutuhan Rasio)
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	≥ 25%
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS.	≥ 25%
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS.	≥ 15%
Persentase jumlah DTPS yang memiliki	≥ 80%

sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS.	
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	≤ 5%
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS untuk Sains Teknologi.	15 ≤ RMD ≤ 25
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS untuk Sosial Humaniora.	25 ≤ RMD ≤35
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing≤8 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	12 sks ≤ SWMP ≤ 16 sks
Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	Jumlah prestasi internasional sebanyak ≥30% jumlah seluruh dosen.
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	Skor rata-rata butir Profil Dosen ≥ 3,5
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi: Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium, bengkel, dll) yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	100%
Persentase dosen pengampu mata kuliah sesuai bidang ilmunya.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam: 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas.	100%

2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah. 3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 36 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).	
Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam: 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 42 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/ 6) Organisasi Otonomi (Ortom).	100%
Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca al-Qur'an.	100%
Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500	≥ 50%
Pustakawan, laboran, arsiparis, programmers memiliki sertifikat kompetensi	≥ 70%
Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun	50%

Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun	≥20%
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%
Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan	85%
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional	≥10%
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional	100%
Persentase kemampuan dosen menggunakan *e-learning*.	100%
Persentase kemampuan dosen menggunakan metode SCL dalam proses pembelajaran	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

a. Pimpinan UM Buton
b. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
c. Dekan
d. Wakil Dekan / Wakil Dekan II
e. Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

a. Peraturan dan SOP tentang Rekruitmen Dosen.
b. Peraturan dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen.
c. Peraturan dan SOP tentang Rekruitmen Tenaga Kependidikan.
d. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan.
e. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
f. Peraturan dan SOP tentang mutasi tenaga kependidikan.

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjaminterselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
    1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
    2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi.
    3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

4) Standar ruang kelas;
5) Standar perpustakaan;
6) Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
7) Standar tempat berolahraga;
8) Standar ruang untuk berkesenian;
9) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
10) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
11) Standar ruang dosen;
12) Standar ruang tata usaha;
13) Standar fasilitas umum.

d. Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan *(ramp)* untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.
e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor UM Buton, terdiri atas:
   1) Standar perabot;
   2) Standar peralatan media pendidikan;
   3) Standar buku;
   4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;
   5) Standar instrumen eksperimen;
   6) Standar sarana olah raga dan berkesenian;
   7) Standar bahan habis pakai;
   8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

3. Pernyataan Isi Standar

a. UM Buton harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
b. UM Buton seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.

c. UM Buton harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuanUniversitas.
d. UM Buton melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
e. UM Buton harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelengaraan program dan kegiatan akademik.
f. UM Buton harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yangdimiliki.
g. UM Buton harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.
h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
i. UM Buton harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT.
j. UM Buton harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhanakademik.
k. UM Buton harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD.
l. UM Buton harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK.
m. Perpustakaan UM Buton harus memiliki advisory board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
n. Perpustakaan UM Buton dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
o. Perpustakaan UM Buton mengelola layanan yang bisa diakses baik secara manual maupun elektronik.
p. Pusat Data dan Sistem Informasi UM Buton harus dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UM Buton harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di UM Buton.

r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UM Buton menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
s. Dalam hal-hal tertentu, UM Buton dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
t. Pimpinan UM Buton wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
u. Pimpinan UM Buton wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
v. Universitas, Fakultas, Program Studi dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik.
w. UM Buton harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih danmemadai.
x. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di UM Buton disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
    1) Masjid yang hidup dan semarak.
    2) Perpustakaan.
    3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.
    4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa.
    5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan.
    6) UKM-UKM pengembangan seni dan olahraga.
y. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik di antaranya:
    1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
    2) Lembaga Penjaminanan Mutu (LPM).
    3) Lembaga Pendidikan dan Pengajaran (LPP).
    4) Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan.
    5) Pusat Studi Wanita (PSW).
    6) Pusat Data dan Sistem Informasi.
    7) Lembaga Kode Etik dan Hukum.
    8) Laboratorium Terpadu.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. UM Buton memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.

b. UM Buton memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.

d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.

e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
Kapasitas ruang kuliah UM Buton	Luas minimal 42 m^2, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.
Luas ruang kerja per dosen	Minimal 2x3 m^2
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)
Sistem pengamanan laboratorium	100% memiliki sistem pengamanan yang baik
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik

Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	≥ 75% sangat puas
Tingkat kunjungan *e-library* perpustakan	≥ 30% mahasiswa dan dosen
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m^2, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.
Kuantitas ruang pelayanan kesehatan	Luas minimal 24 m^2, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi
Rasio *bandwith* per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan UM Buton
b. BPH
c. Pusat Data Sistem Informasi (PDSI) atau unit kerja sejenis di UM Buton
d. Biro Administrasi Umumdan Kepegawaian
e. Perpustakaan

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannyadengan:

a. Peraturan tentang PengelolaanSarana dan Prasarana.
b. Pedoman pengelolaan Sarana dan Prasarana.
c. Daftar inventarisasi sarana dan prasarana.
d. MONEV inventaris sarana dan prasarana.
e. Rekapitulasi perawatan sarana dan prasarana setiaptahun.
f. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarana dan prasarana.

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

a. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh UM Buton dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.

c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
   1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
   2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
   3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
   4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
   5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
   6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

e. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.

f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.

g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau

sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.

h. Pelaksanaan ujian skripsi merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 di hadapan tim penguji.
i. Penilaian ujian skripsi merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti ujian skripsi.
j. Pembinaan kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
k. Cuti akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di UM Buton dengan alasan yang sah.
l. Mutasi mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari UM Buton ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UM Buton yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

2. RASIONAL

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. UM Buton menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang memper-timbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders
b. UM Buton memiliki pedoman pengembangan kurikulum
c. UM Buton memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

d. UM Buton memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
e. UM Buton menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
f. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
h. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
i. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodik minimal sekali tiap semester.
j. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan UM Buton harus membentuk team teaching.
k. Ketua program studi harus menetapkan penasihat akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
l. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
m. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
n. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
o. Ketua Prodi UM Buton menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.
p. Ketua Prodi UM Buton mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.
q. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.

r. Ketua Prodi UM Buton harus menetapkan 3 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
s. Pembimbing wajib menghadiri proses ujian yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
t. Prodi harus melaporkan hasil ujian skripsi kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan ujian skripsi dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
u. Ketua Prodi UM Buton harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
v. LPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
w. Ketua Prodi UM Buton melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
x. Ketua Prodi UM Buton memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
y. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
z. Setiap Unit Pengelola Program Studi wajib menyusun renstra dan renop yang mengacu pada renstra UM Buton secara realistis dan melaporkannya.
aa. Ketua Prodi UM Buton wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
bb. Setiap Lembaga, UPT, prodi UM Buton harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

a. UM Buton mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
b. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan UM Buton tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbang- kan (1) keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif serta (3) mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Kebijakan UM Buton tentang pengembangan kurikulum memuat 100% (tiga) indikator
Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum UM Buton yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, Suistinable Development Goals (SDGs), Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif (NAPZA), dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	Pedoman pengembangan kurikulum UM Buton memuat 100% kriteria indikator
Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum UM Buton yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum UM Buton mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator
Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman UM Buton yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	UM Buton memiliki 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	UM Buton memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on- line atau off line.
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran minimal 90%.
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran
Ketersediaan panduan tugas akhir	Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, workshop, bedah buku atau bentuk lainnya)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
Laporan kinerja semester melalui PDPT	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
Pedoman penulisan tugas akhir/skripsi telah seragam di seluruh prodi	100% terlaksana

Ketersediaan pedoman penasihat akademik.	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi
Tersedianya bahan ajar berbasis penelitian.	≥50 buah
Keterlaksanaan pembimbingan akademik.	Minimal 4 kali/ semester
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik.	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik
Mahasiswa baru mendapatkan Penasihat Akademik.	1 minggu sebelum input KRS
Intensitas bimbingan akademik mahasiswa	4 kali dalam satu semester

Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	
Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa. kurang dari dua semester.	≥ 80%
Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan.	100% sesuai bidang ilmu
Beban maksimal setiap dosen membimbing Skripsi.	8 mahasiswa
Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan Skripsi.	Minimal 8 kali

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

a. Pimpinan UM Buton
b. Lembaga Penjaminan Mutu
c. Lembaga Pendidikan dan Pengajaran (LPP)
d. Dekan
e. Ketua Program Studi.

7. DOKUMEN TERKAIT

a. Peraturan-peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
    1) SOP pengelolaan *team teaching*.
    2) SOP pembimbingan akademik.
    3) SOP pembimbingan skripsi.
    4) SOP pelaksanaan ujian akhir.
    5) SOP cuti kuliah.
    6) SOP Monitoring perkuliahan.
    7) SOP mutasi mahasiswa.

8. REFERENSI

a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (fasiliting, empowering and enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan di luar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

2. RASIONAL

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. UM Buton harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
b. UM Buton harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
c. UM Buton harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
d. UM Buton harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar SPP mahasiswa.
e. UM Buton harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
f. UM Buton wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
g. UM Buton wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
h. UM Buton wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

j. UM Buton wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

a. UM Buton mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.

b. UM Buton mengoptimalkan alumni dan filantropis.

c. UM Buton optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah)	DOP ≥ 6 juta
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/ tahun	DPD ≥ 5 juta
Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/tahun dalam 3 tahun terakhir.	DPkMD ≥ 3 juta
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	≥ 75%
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridarma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridarma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.	Minimal 3 bulan sebelum akhir tahun berjalan.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	100 %.
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	100 %

Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	≥ 80%
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per Tahun	≥ 25 juta
Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun	≥ 20 juta
Alokasi biaya investasi pendidikan	≥ 15%-20% setiap tahunnya

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

a. BPH
b. Pimpinan UM Buton
c. Lembaga Kewirausahaan
d. Dekan

7. DOKUMEN TERKAIT

a. PeraturanPeraturanyangmendukung;pedoman,juknisdan uraian tugas.
b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
    1) SOP penyusunananggaran.
    2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
    3) SOP Audit Keuangan.

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

STANDAR PENELITIAN

A. STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Definisi Istilah

a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Rasional

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam caturdarma yang dilakukan oleh UM Buton. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek Dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk itu, UM Buton terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

a. Standar Produk
b. Standar *Outcome*

3. Pernyataan Isi Standar

a. UM Buton menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.

b. LPPM UM Buton menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.
c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UM Buton.
d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi UM Buton.
e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
d. Pelatihan peningkatan kompetensi civitas akademika dalam bidang penelitian.
e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
g. Evaluasi *out put* dan *out comes* penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun.	25%
Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen per tahun.	1 judul
Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun.	2 judul
Jumlah publikasi prosiding per dosen per tahun	1 judul

Persentase publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun.	50%
Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara.	6 sitasi
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun.	Hak Cipta : 2 judul
Persentase dosen yang menghasilkan karya intelektual	20%
Persentase jumlah tulisan dosen pada Media Massa Nasional/Internasional	5%
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	Ada
Persentase hasil penelitian mahasiswa berdasarkan tema/*roadmap* penelitian dosen	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Ketersediaan dokumen pengintegrasian hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran	tersedia
Persentase hasil penelitian yang diintegrasikan ke dalam modul/buku ajar	100%
Jumlah produk hasil riset per prodi per 3 tahun	1 produk
Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja
Jumlah dana yang masuk ke UM Buton per prodi per 3 tahun	5 jt
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	20%
Persentase bahan ajar berbasis penelitian	50%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.

b. Ketua LPPM UM Buton.

c. Dosen.

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton

b. Rencana Strategis UM Buton

c. Pedoman Rencana Induk Penelitian

d. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

B. STANDAR ISI PENELITIAN

1. Definisi Istilah

a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2. Rasional

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UM Buton mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, "Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian." Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM UM Buton menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
c. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
f. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
g. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.

h. LPPM UM Buton berkoordinasi dengan Ketua Program Studi untuk menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
c. Sosialisasi pedoman penelitian.
d. Review dan seleksi proposal penelitian.
e. Review hasil penelitian.
f. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HaKI/Paten.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional.	minimal 25 paper 5 tahun terakhir
Jumlah buku yang dirujuk.	minimal 5 buku
Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian.	100%
Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun.	0%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian.	100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu *(interdisciplinary)*.	Terdapat ≥ 20% isi penelitian LPPM UM Buton dilakukan secara multi dan lintas ilmu *(interdisciplinary)*.
Isi/tema penelitian UM Buton mengantisipasi permasalahan global.	≥ 20% isi/tema penelitian UM Buton mencakup permasalahan global.
	≥ 3% isi/tema penelitian dilakukan *joint research* dengan mitra Luar Negeri.
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian.	Tersosialisasi.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. Ketua LPPM UM Buton
c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Rencana Strategis UM Buton
b. Rencana Induk Penelitian
c. Rencana Strategis Penelitian
d. Formulir Pendaftaran Penelitian
e. Surat Pernyataan Peneliti
f. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

C. STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Definisi Istilah

a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir

tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.

b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UM Buton dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM UM Buton menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UM Buton.
g. Pelaksaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
h. LPPM UM Buton menyusun dan menyosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
i. LPPM UM Buton mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
j. Peneliti dan Ketua LPPM UM Buton menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
k. LPPM UM Buton mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatangan kontrak setiap tahunnya.
l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian.
b. Memperkuat metodologi penelitian melalui *workshop*/seminar/ diseminasi.
c. Menyusun dan menyosialisasikan panduan penelitian.
d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP Proses Penelitian.
e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

a. Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
b. Tersusunnya dokumen standar mutu, kesehatan dan keselamatan kerja serta etika penelitian.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kepemilikan bukti yang sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	UM Buton memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi *output* penelitian.
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian.	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan *roadmap* penelitian.	100%
Persentase Prodi yang memiliki *roadmap* penelitian.	100%
Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan *roadmap* Prodi.	100%
Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan *time schedule*.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.	100% penelitian UM Buton memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.
Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian).	100%
Adanya catatan *Log-book* proses penelitian.	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.

b. Ketua LPPM UM Buton

c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton
b. Rencana Strategis UM Buton
c. Rencana Induk Penelitian
d. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

D. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
b. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UM Buton.

d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
   1) Standar Penilaian Proposal.
   2) Standar Penilaian Kemajuan.
   3) Standar Penilaian Laporan.

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UM Buton dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
b. LPPM UM Buton menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
   1) Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;
   2) Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
   3) Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
   4) Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
e. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
   1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.

2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.

f. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
g. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
b. Memperkuat metodologi penelitian melalui *workshop*/seminar/ diseminasi.
c. Menyusun dan menyosialisasikan panduan penilaian penelitian
d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP Penilaian Penelitian
e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian penelitian.	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	100% tersedia
Proposal penelitian direview/ diseminarkan.	100%
Hasil penelitian direview/ diseminarkan.	100%
Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman.	100%
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	100%
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5 dan terindeks MORAREF.	100%

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian.	100%
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. Ketua LPPM UM Buton
c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton
b. Rencana Strategis UM Buton
c. Rencana Induk Penelitian
d. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

E. STANDAR PENELITI

1. Definisi Istilah

a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
c. Peneliti adalah civitas akademika UM Buton yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun *grand design* bangunan keilmuan UM Buton dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.
e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).
f. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sabagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

Oleh karena itu, UM Buton melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.

3. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM UM Buton berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dalam menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
b. LPPM UM Buton meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
c. LPPM UM Buton berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dalam menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
d. LPPM UM Buton memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan objek penelitian.
g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya.	minimal 1 judul setiap tahunnya
Mempunyai *road map* penelitian.	100%
Keberadaan kelompok riset UM Buton .	UM Buton memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.

Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100%
Persentase dosen yang melakukan *Collaborative research.*	75%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Peneliti dosen UM Buton melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.	75%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. Ketua LPPM UM Buton
c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton
b. Rencana Strategis UM Buton
c. Rencana Induk Penelitian
d. Rencana Strategis pengabdian kepada Masyarakat

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

F. STANDAR SARANA PRASARANA

1. Definisi Istilah

a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas UM Buton yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat.
f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, UM Buton melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;

a. standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
b. standar penggunaan,
c. standar pemeliharaan.

3. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM UM Buton menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
b. UM Buton menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.

c. LPPM UM Buton melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
d. Peneliti mengajukan izin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
e. LPPM UM Buton menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
h. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UM Buton.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian UM Buton.
b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset UM Buton.	UM Buton memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	70%
Ketersediaan buku (E-book atau *hard copy*).	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding.	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi	Berlangganan minimal 3 jurnal

(termasuk E-journal).	nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal).	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Persentase kepuasan *stakeholder* terhadap sarana dan prasarana.	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi.	minimal 50%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. Ketua LPPM UM Buton
c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton
b. Rencana Strategis UM Buton
c. Rencana Induk Penelitian
d. Rencana Strategis pengabdian kepada Masyarakat

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

G. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM UM Buton memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap sivitas akademika yang ada.

Untuk itu, UM Buton terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Peneltiian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

3. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM UM Buton menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UM Buton.
b. LPPM UM Buton mengikuti ketetapan bidang HKI dan Etik Penelitian.
c. LPPM UM Buton dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
d. LPPM UM Buton seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
e. LPPM UM Buton menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
f. LPPM Buton menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
g. LPPM UM Buton melaksanakan Monev penelitian.
h. LPPM UM Buton menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.

i. LPPM UM Buton mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelengaraan penelitian di UM Buton.
j. LPPM UM Buton memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri.
k. LPPM UM Buton memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi.
l. LPPM UM Buton mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian.
m. LPPM UM Buton menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyusun, mengembangkan dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
b. Menetapkan *road map* pelaksanaan kegiatan penelitian.
c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
d. Memiliki gugus penjamin mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga penelitian UM Buton sebagai pengelolan penelitian dengan peringkat Mandiri.	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Peringkat Lembaga Penelitian sebagai pengelolah penelitian dengan peringkat mandiri.	Mandiri
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti.	100%
Ketersediaan dokumen rencana strategis penelitian dan pedoman.	Tersedia
Adanya sistem seleksi penelitian internal.	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding.	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal).	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal).	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian.	2 kali per tahun
Adanya reward.	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya pelaporan yang periodik.	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian.	

Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian.	Tersedia
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga.	
Jumlah reviewer internal dan eksternal.	Rasio reviewer dan peneliti 1:10
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala.	Doktor : 1 dan LK: 1
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1).	Tersedianya 3 Staf administrasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian UM Buton.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. LPPM UM Buton
c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton
b. Rencana Strategis UM Buton
c. Rencana Induk Penelitian
d. Rencana Strategis pengabdian kepada Masyarakat

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

H. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi penelitian.
c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, UM Buton terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM UM Buton berkoordinasi dengan Ketua Program Studi menyediakan dana penelitian minimal 5 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 10 juta untuk prodi S2/S3.
b. LPPM UM Buton berkoordinasi dengan Ketua Program Studi menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
c. LPPM UM Buton berkoordinasi dengan Ketua Program Studi menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
d. Pimpinan UM Buton menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
e. Pimpinan UM Buton menyediakan dana perolehan HKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.

f. Pimpinan UM Buton memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.

g. Pimpinan UM Buton memfasilitasi minimal 5 mahasiswa untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 mahasiswa untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.

h. Pimpinan UM Buton menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

4. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UM Buton berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besar dana penelitian per dosen per tahun	Prodi S1=Rp 5 juta
	Prodi S2/S3=Rp 10 juta
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal UM Buton sebanding dan atau lebih besar dari dana internal UM Buton	> 50%
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%
Persentase jumlah penelitian dosen yang mendapatkan sumber pendanaan internal	50%
Persentase jumlah penelitian dosen yang mendapatkan sumber pendanaan eksternal	50%
Adanya dokumen laporan penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan atau pemberi dana.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia
Persentase jumlah dana penelitian yang masuk per prodi	50%
Ketersediaan aplikasi deteksi plagiasi hasil penelitian	Tersedia

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. LPPM UM Buton
c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton
b. Rencana Strategis UM Buton
c. Rencana Induk Penelitian
d. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.

b. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam□rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. □

c. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. □

d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. □

e. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

2. Rasional

PkM merupakan salah satu aspek dalam caturdharma yang dilakukan oleh UM Buton. Hasil PkM, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM.

Untuk itu, UM Buton terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM, yaitu:

a. Standar Produk

b. Standar *Outcome*

3. Pernyataan Isi Standar

a. UM Buton harus menetapkan hasil PkMyang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius*, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.

b. LPPM UM Buton menetapkan standar hasil PkMdosen harus merujuk pada Rencana StrategisPkM.

c. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaanUM Buton.

d. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studiUM Buton.

e. Hasil PkM harusmenjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.

f. Hasil PkMyang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan *local genius* untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

b. Sosialisasi Rencana StrategisPkM.

c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.

d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.

e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.

f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.

g. Evaluasi *out put* dan *outcomes* PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%

Persentase dokumen pengintegrasian hasil PkM ke dalam proses pembelajaran	Tersedia
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50%
Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	100%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel
Persentase hasil PkM yang didiseminasikan	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Jumlah produk dan unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun.	1 unit dan produk
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun.	Hak Cipta : 2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun.	1,5 artikel

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.

b. LPPM UM Buton.

c. Dosen.

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton.

b. Rencana Strategis UM Buton.

c. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat.

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkMdengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

B. STANDARI ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

a. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
b. Kedalaman dan keluasan materi PkMbersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
    2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
    3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
    4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
    5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Rasional

Pengabdian yang tersusun bagi UM Buton harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka UM Buton memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di UM Buton mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015,Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PkM.Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.” Kedalaman dan keluasan materi PkMbersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM UM Buton menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
b. Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, mahasiswa.
c. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.
d. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
e. PkM dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
f. PkMdilaksanakansesuaiataumerujukpadakebutuhan nyata dalam masyarakat.
g. Desain model PkM mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
h. Teknologi yang dikembangkandi PkM teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

i. LPPM UM Buton berkoordinasi dengan Ketua Program Studi untuk menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai *grand design* paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana StrategiPkM secara berkesinambungan.
b. LPPM UM Buton Bidang HKI dan Etik.
c. Sosialisasi Rencana Induk PkM.
d. Sosialisasi pedoman PkM.
e. Review dan seleksi proposal PkM.
f. Review hasil PkM
g. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HKI/Paten.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	85%
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan *roadmap* PkM.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	100%
Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).	Terdapat ≥ 20% isi PkM LPPM UMButon dilakukan secara multi dan lintas ilmu *(interdisciplinary).*
Isi/ tema PkM UM Buton mengantisipasi permasalahan global	≥ 20% isi/tema PkM UM Buton mencakup permasalahan global
	≥3% isi/temaPkM dilakukan *joint research* dengan mitra Luar Negeri.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Rektor UM Buton
b. Wakil Rektor UM Buton
c. Dekan Lingkup UM Buton
d. Program studi lingkup UM Buton
e. LPPM UMButon
f. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Rencana Strategis UMButon
b. Rencana Strategi PkM
c. Formulir Pendaftaran PkM
d. Surat Pernyataan Pelaksana Pengabdian
e. Formulir Orisinalitas/Keaslian PkM

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

a. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan.

2. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di UM Buton dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM UM Butonharus menetapkan kegiatan PkMyang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
b. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

c. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
d. Kegiatan PkM memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
e. Kegiatan PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.
f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM UM Buton.
g. LPPM UM Butonmenyusun dan menyosialisakan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
h. LPPM UM Butonmengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
i. Pelaksana PkM dan Ketua LPPM UM Butonmenandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.
j. LPPM UM Butonmengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatangan kontrak setiap tahunnya.
k. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM
b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
c. Menyusun dan menyosialisasikan panduan PkM
d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP Proses PkM
e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

5. Indikator Pencapaian Standar

a. Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP PkM.
b. Tersusunnya dokumen 231tandard mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	100%
Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan.	Minimal 30%

Persentase kegiatan PkM yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan dan panduan.	100%
Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan.	70%
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM.	40%
Jumlah program pengabdian per dosen per tahun.	2 Judul
Persentase ketercapaian laporan kegiatan PkM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEVkegiatan pengabdian kepada masyarakat.	100%
Persentase pelaksanaan PkM sesuai dengan anggaran, capaian dan time schedule.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM.	100% PkMUMButon memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.
Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM.	Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM).	100%
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi.	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.

b. LPPM UM Buton

c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton

b. Rencana Strategis UM Buton

c. Rencana Strategis PkM

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

D. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
b. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur;edukatif,objektif, akuntabel, dan transparan.
c. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik UM. Buton.
d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,standar isi, dan standar proses PkM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
    1) Standar Penilaian Proposal
    2) Standar Penilaian Kemajuan
    3) Standar Penilaian Laporan

2. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di UM Buton dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.
b. LPPM UM Buton menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.
c. Penilaian proses dan hasil PkM terintegrasi dan memenuhi unsur:
    1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutuPkM;
    2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
    3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapatdipertanggungjawabkan
    4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangkukepentingan.
d. Penilaian proses dan hasil PkM memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
e. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi:
    1) Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM.
    2) Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
    3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
    4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang caturdarma.

f. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM
b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
c. Menyusun dan menyosialisasikan panduan penilaian PkM
d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP Penilaian PkM
e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaianPkM.	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.	100% tersedia
Proposal PkM direview/diseminarkan.	100%
Hasil PkM direview/diseminarkan.	100%
PkM memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman.	100%
Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75.	100%
Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program).	50%
Persentase survey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat.	100%
Persentase kepuasan survey dampak pengabdian kepada masyarakat.	100%
Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara bekelanjutan.	100%
Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	30%
Persentase bukti penugasan PkM.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya.	65%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap.	35%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan	30%

mengalami peningkatan keterampilan.	
Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktikkan IPTEK yang diperolehnya.	20%
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.	60%
Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.	40%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. LPPM UM Buton
c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton
b. Rencana Strategis UM Buton
c. Rencana Induk PkM
d. Rencana Strategis PkM

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

E. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

a. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
b. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasanPkM.
c. Pelaksana PkM adalah civitas akademika UM Butonyang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
d. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
e. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
f. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya.Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, UMButonmelalui Kepala LembagaPengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.

3. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM UM Buton berkoordinasi dengan ketua program studi untuk menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori pengabdi sesuai dengan anggaran yang ada.
b. LPPM UM Buton meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
c. LPPM UM Buton berkoordinasi dengan Ketua Program Studi untuk menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.

d. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.
e. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM.
f. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM
b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 2 judul setiap tahunnya
Setiap dosen mempunyai *road map* PkM	100%
Keberadaan kelompok riset UM Buton	UM Buton memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 5) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 6) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 7) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 8) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai obyek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Pengabdi/ dosen UM Buton melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM.	100%
Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun.	minimal 1 judul

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. LPPM UMButon
c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton
b. Rencana Strategis UMButon
c. Rencana Strategis PkM

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Definisi Istilah

a. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.

d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UM Buton yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat.
f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;proses pembelajaran; dankegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, UMButonmelalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

1) standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
2) standar penggunaan,
3) standar pemeliharaan.

3. Pernuyataan Isi Standar

a. LPPM UM Buton berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dalam menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori pengabdi sesuai dengan anggaran yang ada.
b. UM Buton menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
c. LPPM UM Buton melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
d. Pengabdi mengajukan izin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
e. LPPM UM Butonmenetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.

f. Sarana dan prasarana PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
g. Sarana dan prasarana PkM dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
h. Sarana dan prasarana PkM dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UM Buton.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM UM Buton.
b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan pengabdi dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset UM. Buton	UM Buton memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 5) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 6) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 7) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 8) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%
Ketersediaan buku (*E-book* atau *hard copy*)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Persentase kepuasan *stakeholder* terhadap sarana dan prasarana	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%
Persentase kepuasan *stakeholder* dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, tansportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	75%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. LPPM UMButon
c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton
b. Rencana Strategis UM Buton
c. Rencana Strategis PkM

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.
b. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.
c. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM UM Buton memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.Untuk itu, UMButonterus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PkM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

3. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM UM Buton menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM UM Buton.
b. LPPM UM Buton mengikuti ketetapan bidang HKI dan Etik.
c. LPPM UM Buton dapat menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.
d. LPPM UM Buton dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
e. LPPM UM Buton menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
f. Pimpinan UM Buton menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.
g. LPPM UM Buton melaksanakan Monev PkM.
h. LPPM UM Buton menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.
i. LPPM UM Buton mempunyai system informasi dan manajemen penyelengaraan PkM di UM Buton.
j. LPPM UM Buto nmemfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.
k. Pimpinan UM Buton memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi.
l. LPPM UM Buton mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM
m. LPPM UM Buton menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyusun, mengembangkan dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
b. Menetapkan *road map* pelaksanaan kegiatan PkM.
c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.
d. Memiliki gugus penjamin mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.
e. Menyusun SOP pengelolaan PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya LPPM UM Buton sebagai pengelolan PkM dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh LPPM UM Buton	100%
Adanya pedoman pengelolaan PkM	Ada
Adanya sistem seleksi PkM internal	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM	
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM	
Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM	
Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh LPPM UM Buton	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan pengabdi 1:10
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Ada
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S2)	Tersedianya minimal 2 Staf administraif di LPPM UM Buton

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. LPPM UMButon
c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton
b. Rencana Strategis UMButon
c. Rencana Strategis PkM

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

H. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
b. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi PkM.
c. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.Untuk itu, UM.Butonterus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu:Standar pendanaan PkM, Standar pendanaan manajemen PkM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM UM Buton berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dalam menyediakan dana PkM minimal 3 juta perdosen pertahun untuk prodi S1, dan minimal 5 juta untuk prodi S2/S3.
b. Pimpinan UM Buton menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM minimal 50% dosen setiap tahunnya.
c. Pimpinan UM Buton menyediakan dana perolehan HKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.

4. Strategi Pencapaian Standar

Pimpinan UM Buton, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UMButon berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Adanya dana pengabdian internal yang memadai	Ada
a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun	Rp 3 juta
b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap	5% (biaya luar negeri)
	50% (Biaya dalam Negeri (di luar PT))
	50% (Biaya PT atau Mandiri)
c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun	0,2% total pendapatan

d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun	0,5% total pendapatan
e. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	>1%
2. Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	20%
a. adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur	Ada
b. adanya monev penggunaan dana	Ada
c. adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur.	Ada
d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Ada
Persentase dokumen laporan PkM kepada pimpinan dan atau pemberi dana	100%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	Ada
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat.	Ada
Adanya LPJ	Tersedia

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.

b. LPPM UM Buton

c. Dosen

7. Dokumen Standar

a. Statuta UM Buton

b. Rencana Strategis UMButon

c. Rencana Strategis PkM

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.